**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**4.1.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Nunukan adalah salah satu daerah otonom dan merupakan wilayah perbatasan strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Terbentuk dan dimekarkan pada tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Wilayah administrasi Kabupaten Nunukan pada awal pembentukannya meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik. Kecamatan Sembakung, Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Krayan.

Posisi Pulau Sebatik sebagai beranda depan NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dianggap sangat strategis dan menjadi kepentingan nasional sehingga menjadi salah satu daerah perbatasan prioritas untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerinntah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan dimana pada pasal 9 ayat (2) berbunyi “Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan”.

Sebagai wilayah perbatasan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan, maka pada tahun 2011 pulau Sebatik kembali dimekarkan dari 2 (dua) kecamatan menjadi 5 (lima) kecamatan yang ditandai dengan dibentuknya Kecamatan Sebatik Tengah, Sebatik Utara dan Sebatik Timur. Pemekaran ini ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Utara dan Sebatik Tengah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Agustus 2011 yang ditindak lanjuti dengan pengisian Struktur Pemerintahan Kecamatan pada pelantikan tanggal 27 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 821.2/1992/BKDD-III/X/2011.

Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2011, jumlah keseluruhan wilayah kecamatan di Sebatik adalah sebanyak 5 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Sebatik dengan ibukota Tanjung Karang
2. Kecamatan Sebatik Barat dengan ibukota Binalawan
3. Kecamatan Sebatik Timur dengan ibukota Sei Nyamuk
4. Kecamatan Sebatik Utara dengan ibukota Sei Pancang
5. Kecamatan Sebatik Tengah dengan ibukota Aji Kuning

Kecamatan Sebatik Tengah sebagai salah satu wilayah pemekaran baru tentunya membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah mengingat sarana prasarana khususnya untuk tujuan fasilitas publik masih sangat minim. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat saat ini melalui “Nawa Cita” Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari Pinggiran Indonesia yakni wilayah perbatasan Negara.

Kecamatan Sebatik Tengah memilki luas wilayah 47,71 Km2 yang terdiri atas empat desa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Luas Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Desa | Luas Wilayah (KM2) | Persentase % |
| Desa Aji Kuning  | 6,45 | 13,52 |
| Desa Sungai Limau | 20,82 | 43,64 |
| Desa Maspul | 5,31 | 11,13 |
| Desa Bukit Harapan Indah | 15,13 | 31,71 |
| JUMLAH | **47,71 (4771 Ha)** | **100%** |

Sumber : Monografi Desa Se-Kec. Sebatik Tengah Tahun 2017

Jika dilihat dari batas-batas wilayah dan posisinya, Kecamatan Sebatik Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Sabah - Malaysia Timur;
2. Sebelah Timur dengan Sebatik Utara dan Sebatik Timur ;
3. Sebelah Selatan dengan Sebatik Barat; dan
4. Sebelah Barat dengan Sebatik Barat.

Secara topografi, Kecamatan Sebatik Tengah terdiri dari dataran rendah serta perbukitan. Dataran rendah berada di desa Aji Kuning sedangkan perbukitan berada di desa Sungai Limau, Maspul dan Bukit Harapan.

**4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan**

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimilki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan adalah “MEWUJUDKAN KECAMATAN SEBATIK TENGAH SEBAGAI *ROLE MODEL* TATA KELOLA KECAMATAN PERBATASAN DI KABUPATEN NUNUKAN” yang dijabarkan sebagai berikut:

1. *ROLE MODEL* : Panutan, teladan dan atau pemberi contoh yang dapat diikutii oleh orang lain.
2. TATA KELOLA : penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, efektif dan transparan.
3. KECAMATAN PERBATASAN : kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara lain baik darat maupun lautan

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Sebatik Tengah lebih baik dan lebih profesional dalam penyediaan pelayanan publik di banding kecamatan maupun satuan atau unit kerja lain yang berada di perbatasan sesuai dengan tuntutan global, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan akan mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat guna mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Nunukan yang aman, damai dan maju dengan dukungan masyarakat yang agamis dan harmonis serta aparatur yang berkualitas, jujur, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah beberapa misi sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa yang baik dan bersih;
2. Terwujudnya koordinasi penanganan masalah sosial, ekonomi dan ketentraman dan ketertiban yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa tujuan dari penetapan misi di atas yang diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa yang rensponsif dan partisipatif
2. Terciptanya penanganan masalah sosial yang terkoordinasi
3. Terciptanya koordinasi penanganan trantib yang baik
4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Guna merealisasikan tujuan tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan umum
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat
3. Terlaksananya pengelolaan administrasi kesekretariatan yang baik
4. Meningkatnya jumlah desa yang berkembang dan mandiri
5. Meningkatnya koordinasi penanganan masalah PMKS
6. Menurunnya angka gangguan trantib
7. Meningkatnya UMKM

**4.1.3 Aparatur Kecamatan**

Untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, maka perlu ditunjang oleh aparatur kecamatan yang memadai. Secara kuantitas, aparatur Kecamatan Sebatik Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**

**Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah Berdasarkan Eselon dan Golongan Tahun 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Eselon/ Gol. | Jumlah | Jabatan |
| 1. | III/a | 1 | Camat |
| 2. | III/b | 1 | Sekcam |
| 3. | IV/a | 4 | Kasi |
| 4. | IV/b | 2 | Kasubbag |
| 5. | Gol. III/a | - | Pelaksana |
| 6. | Gol. II/c | - | Pelaksana |
| 7. | Gol. II/b | 2 | Pelaksana |
| 8. | Gol. II/a | - | Pelaksana |
| 9. | Gol I/c | 1 | Pelaksana |
| 10. | Honorer | 14 | Staf |
| Total | **25** |  |

Sumber : Profil Kec. Sebatik Tengah Periode Desember 2017

Tabel 4.2 memberikan gambaran bahwa sampai dengan bulan Desember 2017 jumlah aparatur kecamatan masih sangat minim dan belum seimbang dengan jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Saat ini, Kecamatan Sebatik masih kekurangan aparatur PNS maupun non-PNS, baik yang menduduki jabatan struktural maupun memegang tanggungjawab sebagai fungsional umum, sehingga untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada, rangkap tugas dan tanggung jawab tidak dapat dihindari. Kecamatan Sebatik Tengah masih membutuhkan aparatur PNS baik jumlah dan kualifikasi tertentu yang dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara maksimal.

Tata kelola pemerintahan di desa juga masih menghadapi beberapa masalah dimana Desa-desa yang ada di lingkungan wilayah administrasi Kecamatan Sebatik Tengah misalnya masih menghadapi kendala keterbatasan kualitas sumber daya aparatur. Dengan berlakunya undang-undangn nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi guna dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

**Gambar 4.3**

**Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Tengah**

**Tahun 2017**

Sumber: Profil Kecamatan Sebatik Tengah (2017), diolah oleh penulis (2018)

**4.1.4 Instansi Pemerintah Lainnya**

Di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah terdapat beberapa instansi pemerintah baik instansi vertikal maupun unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi urusan tertentu. Instansi maupun unit kerja dimaksud sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**

**Instansi Pemerintah Lainnya Tahun 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instansi | JumlahInstansi | Jumlah Aparatur | Bidang Urusan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| POLSEK | - | - |  Keamanan |
|  |  |  |  |
| KORAMIL | - | - | Pertahanan |
| SATGAS MARINIR | - | - | Pertahanan |
| SATGAS PAMTAS | - | - | Pertahanan |
| POS PAMTAS | 1 | 20 | Pertahanan |
| KUA | - | - | Agama |
| POS IMIGRASI | - | - | Hukum |
| BEA CUKAI | - | - | Hukum |
| POS POLISI | 1 | 5 | Keamanan |
| PUSKESMAS | 1 | 54 | Kesehatan |
| UPTD PENDIDIKAN | - | - | Pendidikan |
| UPT DISHUB | - | - | Perhubungan |
| UPT PENYULUH | - | - | Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah |
| PETUGAS BABINSA | - | 4 | Kemanan |
| BALAI PENYULUHAN PERTANIAN | - | 2 | Penyuluh Lapangan |
| PENYULUH KELUARGA BERENCANA | - | - | Keluarga Berencana (KB) |

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah(2017), diolah oleh penulis (2018)

**4.1.5 Demografi (Kependudukan)**

Penduduk Kecamatan Sebatik Tengah umumnya merupakan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Sulawesi, Jawa dan NTT yang terdiri dari suku Bugis, Jawa, dan Timor( NTT).

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari 4 (empat) desa di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah yaitu, Desa Aji Kuning, Sungai Limau, Maspul, dan Bukit Harapan, bahwa sampai dengan bulan Desember 2017 jumlah penduduk tercatat sebanyak 7.260 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 152 jiwa per km2.

Jumlah penduduk Kecamatan Sebatik Tengah menurut Desa dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 4.5**

**Keadaan Penduduk Per Desa Tahun 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Desa | Penduduk | Rumah Tangga (KK) | Jumlah pnduduk/km2 |
| **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| Aji Kuning | 1.506 | 1.406 | 2.912 | 707 | 451,47 |
| Sei Limau | 1.396 | 1.253 | 2.649 | 703 | 145,95 |
| Maspul | 417 | 358 | 775 | 182 | 127,23 |
| Bukit Harapan | 590 | 555 | 1.145 | 258 | 75,67 |
| Jumlah | **3.909** | **3.572** | **7.481** | **1.850** | **156,80** |

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah (2017)

Jumlah penduduk per desa menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Sebagaimana disajikan di atas, terlihat tingkat persebaran penduduk belum merata yang terlihat dari adanya perbedaan jumlah maupun kepadatan penduduk antar desa.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Aji Kuning dan Sungai Limau yang merupakan desa dengan populasi penduduk terbesar dibanding 2 (dua) desa lainnya. Faktor penyebab adalah kedua desa tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung dan menjadi pintu akses menuju Tawau Malaysia. Di samping itu, kebanyakan warga yang menghuni desa tersebut adalah merupakan eks TKI di Malaysia yang kemudian menetap dan bermukim di Desa Sungai Limau dan Aji Kuning.

**Tabel 4.6**

**Data Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kelurahan/Desa | Agama | Jumlah |
| **Islam** | **Protestan** | **Katolik** | **Hindu** | **Budha** |
| 1 | Aji Kuning | 2.892 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2.912 |
| 2 | Sungai Limau | 1.974 | 23 | 652 | 0 | 0 | 2.649 |
| 3 | Maspul | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 4 | Bukit Harapan | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 |
|  | **Jumlah** | **6.789** | **26** | **669** | **0** | **0** | **7.481** |

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah (2017), diolah oleh penulis (2018)

**Tabel 4.7**

 **Data Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelurahan/Desa | Belum Kawin | Kawin | Duda | Janda | Jumlah |
| 1 | Aji Kuning | 1.494 | 1.307 | 28 | 83 | 2.912 |
| 2 | Sungai Limau | 1.443 | 1.134 | 26 | 46 | 2.649 |
| 3 | Maspul | 429 | 323 | 9 | 14 | 775 |
| 4 | Bukit Harapan | 684 | 411 | 17 | 33 | 1.145 |
|  | **Jumlah** | **4.050** | **3.157** | **80** | **176** | **7.481** |

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah (2017), diolah oleh penulis (2018)

**Tabel 4.8**

**Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Desa | Belum Sekolah | PAUD/TK | SD | SMP | SMA | DI-DIII | S-I | S- II | S- III | Jml |
| 1 | Aji Kuning | 707 | 58 | 1.136 | 543 | 364 | 52 | 51 | 1 | 0 | 2.912 |
| 2 | Sungai Limau | 1.546 | 68 | 402 | 194 | 109 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2.649 |
| 3 | Maspul | 144 | 23 | 698 | 129 | 74 | 1 | 2 | 0 | 0 | 775 |
| 4 | Bukit Harapan | 569 | 30 | 260 | 137 | 132 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.145 |
|  | **Jumlah** | **2.966** | **179** | **2.496** | **1.003** | **679** | **75** | **82** | **1** | **0** | **7.481** |

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah (2017), diolah oleh penulis (2018)

**Tabel 4.9**

**Data Penduduk Berdasarkan Umur Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kelurahan/Desa | Kelompok Umur (tahun) |
| **00-05** | **06- 17** | **18-44** | **45 keatas** | **Jumlah** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Aji Kuning | 323 | 776 | 1.242 | 571 | 2.912 |
| 2 | Sungai Limau | 284 | 736 | 1.090 | 539 | 2.649 |
| 3 | Maspul | 154 | 221 | 250 | 150 | 775 |
| 4 | Bukit Harapan | 212 | 318 | 350 | 265 | 1.145 |
|  | **Jumlah** | **973** | **2.051** | **2.932** | **1.525** | **7.481** |

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah (2017), diolah oleh penulis (2018)

**4.1.6 Pendidikan**

Keberhasilan suatu program khususnya pendidikan perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk melihat perkembangan Pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.10**

**Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid Dan Guru Per Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Sarana Pendidikan | Tahun 2017 |
| **Jumlah Sekolah** | **Murid** | **Guru** | **Rasio Murid dan Guru** |
| PAUD Swasta | 5 | 127 | 19 | 1 : 6,68 |
| TK Swasta | 2 | 63 | 7 | 1 : 9 |
| SDN | 6 | 757 | 71 | 1 : 10,66 |
| SD Swasta | - | - | - | - |
| SLTPN | 2 | 436 | 31 | 1 : 14,06 |
| SMA | 1 | 300 | 27 | 1 : 11,11 |
| SMKN | - | - | - | - |
| Jumlah | **16** | **1.683** | **155** | **1 : 10,86** |

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah (2017), diolah oleh penulis (2018)

 Tabel 4.10, memberikan gambaran bahwa ratio murid berbanding guru telah cukup baik, bahkan di atas ratio SPM bidang pendidikan yaitu 1 : 20. Khusus untuk pendidikan dasar (SD) dan pendidikan menengah (SMA), kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya guru bidang studi. Hal tersebut disinyalir disebabkan antara lain karena pendistribusian guru yang belum merata. Selain itu, tenaga guru yang ada, pada umumnya lebih memilih untuk mengajar di sekolah-sekolah yang berlokasi di ibukota Kabupaten ketimbang mengajar di daerah terpencil dan pedalaman seperti Kecamatan Sebatik Tengah.

Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nunukan harus melakukan pendistribusian ulang tenaga pendidik dan melakukan rekruitmen tenaga guru melalui formasi CPNSD agar tujuan dari pembangunan nasional khususnya di sektor pendidikan dapat tercapai. Selain itu, perlu ada peningkatan fasilitas dan insentif bagi guru yang mengajar di daerah perbatasan.

**4.1.7 Kesehatan**

Salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dalam pembangunan bidang kesehatan khususnya di Kecamatan Sebatik Tengah adalah melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat yang memadai. Peningkatan fasilitas kesehatan dilaksanakan dengan tujuan agar berbagai keluhan kesehatan dapat segera ditangani dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan yang serius, dengan demikian diharapkan derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Jenis fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah secara kuantitas masih sangat terbatas, sebagaimana dijabarkan pada tabel 4.11 di bawah ini :

**Tabel 4.11**

**Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fasilitas Kesehatan** | **Jumlah** |
| Rumah Sakit | - |
| Puskesmas Induk | 1 |
| Puskesmas Pembantu | 3 |
| Pos tapal batas | 1 |
| Poskesdes | 1 |
| Puskesmas Keliling | 1 |
| Posmaldes | - |
| Klinik/Praktek Dokter | - |
| Posyandu bayi balita | 9 |
| Posyandu lanjut usia | 3 |
| Bidan Praktek |  -  |

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah (2017), diolah oleh penulis (2018)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah masih sangat minim dan belum mampu mengakomodir dan menjawab permasalahan kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah. Faktor penyebabnya antara lain karena sarana dan prasarana pelayanan di setiap puskesmas pembantu kurang memadai sehingga masyarakat harus berobat ke puskesmas induk meskipun harus menempuh jarak yang cukup jauh. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi jalan yang buruk dan sarana transportasi yang terbatas.

Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk mengetahui Jumlah tenaga kesehatan yang ada sebagaimana dirincikan pada tabel 4.12 dibawah ini :

**Tabel 4.12**

**Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kualifikasi Pendidikan | Status Kepegawaian | Jumlah |
| **PNS** | **CPNS** | **THL** | **NS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dokter Umum | 3 | - | - | - | 3 |
| 2 | Dokter Gigi | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | Apoteker | 1 | - | - | - | 1 |
| 4 | Sarjana Kesehatan Masyarakat | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| 5 | S1 farmasi | - | - | 1 | - | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | D3 farmasi | - | - | 1 | - | 1 |
| 7 | S1 Keperawatan Ners | - | - | 1 | - | 1 |
| 8 | S1 Keerawatan | - | - | 2 | - | 1 |
| 9 | D3 Keperawatan | 4 | - | 6 | 1 | 11 |
| 10 | D3 Bidan | 2 | - | 5 | 1 | 8 |
| 11 | D1 Bidan | 1 | - | - | - | 1 |
| 12 | Nutrisionis (DIII GIZI) | 1 | - | - | - | 1 |
| 13 | D3 Kesling | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 14 | DIII Analisis | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 15 | SMA  | - | - | 7 | - | 7 |
| 16 | Perawat Pustu D3 | 1 | - | 3 | - | 4 |
| 17 | Bidan Pustu D3 | 1 | - | 4 | - | 5 |

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah (2017), diolah oleh penulis (2018).

Dari data di atas jelas tergambar bahwa jumlah tenaga kesehatan masih sangat minim. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah, maka kebutuhan minimal untuk Puskesmas di daerah terpencil/tertinggal/perbatasan minimal sebanyak 17 orang, dengan rincian : 12 tenaga kesehatan (tenaga medis dan paramedic) dan 5 orang tenaga non-kesehatan (termasuk tenaga administrasi). Sedangkan kebutuhan minimal untuk Puskesmas Pembantu II/Polindes adalah 2 orang, dengan rincian masing-masing 1 tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan.

Kekurangan dan keterbatasan tersebut, berdampak pada pelayanan kesehatan yang kurang optimal sehingga terdapat kecendrungan masyarakat untuk melakukan pengobatan secara tradisional dengan bantuan Dukun yang ada di Desa mereka. Bagi masyarakat yang tingkat perekonomiannya lebih baik, bahkan memilih untuk berobat di Tawau Malaysia. Penambahan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan baik kualitas dan kuantitasnya masih merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah ini.

**4.1.8 Sarana Peribadatan**

Mayoritas masyarakat Sebatik Tengah memeluk agama Islam, namun sebagian memeluk agama Kristen terutama warga masyarakat yang bermukim di daerah Lourdes Desa Sei. Limau. Untuk menjalankan aktivitas keagamaan warga masyarakat menggunakan sarana peribadatan, sebagaimana terlihat pada tabel 4.13 di bawah ini :

**Tabel 4.13**

**Sarana Peribadatan di Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| Desa | Rumah Ibadah |
| **Masjid** | **Gereja** |
| Aji Kuning | 4 | - |
| Sei Limau | 7 | 1 |
| Maspul | 2 | - |
| Bukit Harapan | 5 | - |
| Jumlah | **18** | **1** |

 Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah (2017), diolah oleh penulis (2018).

* + 1. **Perekonomian**

Kecamatan Sebatik Tengah dikenal sebagai pusat budidaya pertanian, khususnya perkebunan dan hortikultura. Selama ini, hampir seluruh komoditas hasil pertanian masyarakat Sebatik Tengah dipasarkan di Tawau Malaysia dan tata niaga tradisional. Komoditas yang dikembangkan oleh para petani, cenderung menyesuaikan dengan permintaan pasar di Tawau Malaysia dengan harga sepenuhnya dikendalikan oleh pasar. Perlu diupayakan pasar alternatif pasar yang lebih baik bagi produk hasil pertanian masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah sehingga posisi tawar dan kesejahteraan mereka juga dapat lebih meningkat.

Industri pengolahan bahan baku juga belum belum berkembang. Industri rumah tangga juga belum berkembang secara optimal, selain terbentur pada masalah permodalan, peralatan dan keterampilan yang masih terbatas, industri pengolahan ini juga terbentur dengan pemasaran. Perlu ada intervensi dari pemerintah maupun swasta yang lebih baik untuk mendorong agar sektor ini juga dapat tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Perekonomian masyarakat lebih dominan pada sektor perkebunan meskipun masih ada sebagian kecil yang mengembangkan sektor pertanian. Sektor perkebunan mendominasi mata pencaharian sebagian besar masyarakat di setiap desa. Sedangkan satu-satunya desa yang masih mengembangkan sector pertanian (sawah) adalah Desa Bukit Harapan. Potensi sektor pertanian di desa tersebut sebenarnya masih potensial untuk ditingkatkan mengingat masih tersedia lahan yang cukup memadai untuk dapat dikembangkan menjadi lahan persawahan, namun memerlukan insentif dan bantuan dari Pemerintah.

Berikut ini adalah tabel sektor ekonomi masyarakat Sebatik Tengah.

**Tabel 4.14**

**Sektor Ekonomi Masyarakat Tahun 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| SEKTOR | JUMLAH |
| Pertanian | 16 Ha |
| Perkebunan | 3.391 Ha |
| Peternakan | - |
| Pasar desa | 5 Buah |
| Koperasi desa | 6 Buah |

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah (2017), diolah oleh penulis (2018).

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa luas lahan untuk sektor perkebunan lebih banyak dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat lebih bertumpu pada sektor tersebut. Sektor perkebunan dimaksud meliputi komoditas sawit, kakao, dan buah-buahan (durian, rambutan, pisang dll). Sedangkan sektor pertanian meliputi komoditas padi.

Dengan bertambahnya penduduk akibat imigrasi dan kelahiran, maka kebutuhan akan lahan juga terus meningkat secara signifikan. Hal tersebut juga berdampak maraknya kegiatan alih fungsi lahan, termasuk alih fungsi lahan hutan lindung menjadi lahan-lahan perkebunan yang dilakukan secara sepihak oleh masyarakat. Akibatnya terjadai potensi degradasi lingkungan yang merusak ekosistem hayati. Perlu ada solusi konkrit yang lebih adil untuk memecahkan persoalan ini.

* + 1. **Potensi**
			1. **Potensi bidang pertanian**

Kecamatan Sebatik Tengah dikenal sebagai salah satu kawasan perkebunan di pulau Sebatik. Sekitar 73% (3494 Ha) dari luas wilayah Kecamatan Sebatik Tengah adalah merupakan kawasan perkebunan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (2015), perkebunan yang paling menonjol di Kecamatan Sebatik Tengah adalah : perkebunan kelapa sawit, perkebunan kakao dan perkebunan pisang.

Satu-satunya desa yang masih mengembangkan sector pertanian (sawah) adalah Desa Bukit Harapan. Sector pertanian di desa tersebut sebenarnya masih potensial untuk ditingkatkan mengingat masih tersedia lahan yang cukup memadai untuk dapat dikembangkan menjadi lahan persawahan, namun memerlukan insentif dan bantuan dari Pemerintah.

Selain itu, di Kecamatan Sebatik Tengah juga berkembang perkebunan buah-buahan seperti durian, buah naga, rambutan, salak, langsat dan duku. Hampir semua hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di wilayah ini dipasarkan di Tawau Sabah Malaysia melalui pihak kedua (tengkulak).

* + - 1. **Potensi pariwisata**

**4.1.10.2.1 Wisata Perbatasan**

Wisata perbatasan yang paling terkenal adalah wisata perbatasan di patok 3 Desa Aji Kuning. Patok 3 adalah salah satu patok yang posisinya masih diperdebatkan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di pulau Sebatik (*Outstanding Boundary Problems*) Terdapat juga potensi wisata perbatasan lainnya seperti lapangan olahraga yang terdapat di Desa Sungai Limau yang berdekatan dengan patok 7. Di lapangan yang sebagian “masuk” dalam wilayah Malaysia tersebut, berbagai aktifitas kegiatan masyarakat seperti perlombaan olah raga, atraksi kesenian, perkemahan pramuka maupun kegiatan keramaian lainnya rutin digelar. Tidak jarang kegiatan keramaian tersebut melibatkan penduduk Malaysia yang bermukim di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di pulau Sebatik.

Kecamatan Sebatik Tengah juga dikenal dengan lembaga pendidikan yang memfasilitasi pendidikan bagi anak anak-anak Buruh Migran Indonesia (BMI). Salah satu lembaga pendidikan yang terkenal dan pernah diangkat dalam salah satu lomba film dokumenter di salah satu stasiun TV swasta adalah Sekolah Tapal Batas. Lembaga Pendidikan Swasta ini, selain memfasilitasi pendidikan bagi anak BMI juga menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan, pendidikan, sosial dan da’wah bagi masyarakat perbatasan sekitar maupun bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja di perkebunan-perkebunan yang ada di wilayah Sebatik Malaysia.

* + - * 1. **Wisata Agro**

Wisata agro ini dapat dikembangkan di tiga desa yakni Desa Maspul, Desa Sungai Limau dan Desa Bukit Harapan. Pada saat musim durian, masyarakat pencinta buah durian dari berbagai wilayah di Kabupaten Nunukan membanjiri desa-desa tersebut untuk menikmati durian dengan berbagai varietas tersebut. Selain buah durian, wilayah ini juga dikenal dengan buah dukunya. Belakangan ini, masyarakat juga mengembangkan budidaya buah naga di Desa Sungai Limau.

* + - * 1. **Wisata Religi**

Bagi penganut agama Kristen Katolik, Gua Bunda Maria yang dibangun di Kampung Lodres Desa Sungai Limau juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi Wisata Religi. Gua yang dibangun berdampingan dengan salah satu gereja katolik terbesar di pulau Sebatik tersebut diresmikan oleh Bupati Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2014.

Kampung Loudres adalah salah satu lokasi perkampungan yang terdapat di Dusun Berjoko Desa Sungai Limau. Kampung yang berada di ketinggian tersebut dihuni oleh mayoritas warga yang berasal dan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dari kampung tersebut, pengunjung dapat menikmati pemandangan Kota Tawau Sabah Malaysia dari kejauhan.

* + - * 1. **Wisata Budaya**

Wisata Budaya juga memiliki potensi untuk dikembangkan di Kecamatan Sebatik Tengah. Sebagaimana diketahui, bahwa pulau Sebatik secara umum dan Sebatik Tengah secara khusus dihuni oleh berbagai suku dan etnis. Suku dan etnis tersebut hidup harmonis antara satu sama lain dengan tetap berupaya melestarikan budaya daerahnya masing-masing. Salah satu atraksi budaya yang masih dapat dinikmati di wilayah ini adalah tradisi Tudang Sipulung yang rutin digelar tiap tahunnya oleh warga asal Massenreng Pulu, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini biasanya digelar antar bulan Maret-April setiap tahunnya di rumah adat Massenrengpulu yang berlokasi di Desa Maspul. Dalam kegiatan ini digelar acara syukuran dan sekalgus selamatan yang dilanjutkan dengan makan bersama dengan bersimpuh sambil menikmati atraksi kesenian yang ditampilkan oleh kelompok kesenian yang ada.

Selain itu, pelestarian kesenian daerah juga gencar dilakukan baik oleh paguyuban-paguyuban berbasi etnis maupun di lingkungan pembaga pendidikan yang ada. Para siswa kelas di berbagai jenjang pendidikan sangat lihai memainkan berbagai jenis tari dan seni lainnya. Hal tersebut dapat disaksikan pada acara-acara keramaian yang digelar oleh Pemerintah maupun masyarakat setempat.

* + - 1. **Potensi industri pengolahan**

Saat ini, masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah telah mulai mengembangkan berbagai jenis makanan olahan berbasis komoditas bahan baku lokal. Program “*one village one product*” yang dicanangkan oleh Pemerintah Kecamatan telah berhasil mendorong munculnya berbagai jenis produk turunan dari berbagai jenis buah dan pisang yang memang dengan mudah dapat ditemukan di Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sebatik Malaysia tersebut. Di tingkat desa, motor penggerak dari produk-produk turunan tersebut adalah TP. PKK Desa dengan UP2K-nya masing-masing. Di tingkat kecamatan, TP. PKK Desa ini dikoordinasikan oleh TP. PKK Kecamatan.

Melihat potensi dan posisi geografis daerah, maka Kecamatan Sebatik Tengah juga memiliki potensi untuk dibangun industri pengolahan. Selain berbatasan langsung dengan Malaysia, komoditas-komoditas pertanian dan perkebunan yang melimpah yang dikembangkan masyarakat dapat menjadi bahan baku bagi industri pengolahan maupun kerajinan di wilayah tersebut. Industri pengolahan yang dapat dikembangkan antara lain:

1. Pengolahan bahan makanan berbahan baku pisang
2. Pengolahan produk turunan komoditas pertanian lainnya
3. Pengembangan industri kerajinan tangan
	1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**4.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2016 dan 2017**

 Pengelolaan keuangan desa mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pegelolaan Keuangan Desa yang mana tahapannya terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, selain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari beberapa regulasi terkait. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori Herlianto (2017) dalam bukunya Manajemen Keuangan Desa yang membagi tahapan pengelolaan keuangan desa menjadi: Perencanaan dan penganggaran; Pelaksanaan; Penatausahaan; Laporan dan pertanggungjawaban; serta Pengawasan dalam meneliti dan menganalisis pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah yang lebih lanjut akan dibahas oleh penulis berikut ini.

**4.2.1.1 Perencanaan dan Penganggaran**

**4.2.1.1.1 Perencanaan**

Pada tahap perencanaan ini terkait dengan program desa yang mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu satu tahun dimana RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa selain itu ada juga Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Untuk desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri sudah memiliki dokumen perencanaan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Agus Salim selaku Kepala Desa Maspul dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 di kantor Desa Maspul bahwa, “Untuk 2016 dan 2017, Alhamdulilah semua lengkap mulai dari RPJMDes, RKPDes kemudian ada APBDes yang ditetapkan dengan peraturan desa.”

 Pernyataan Kepala Desa Maspul diatas senada dengan pernyataan Kepala Desa Aji Kuning dan Kepala Desa Sungai Limau yang kemudian diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah yakni Bapak Aris Nur, S.STP dalam wawancara yang penulis lakukan di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari Kamis, 18 Januari 2018 yang menyatakan bahwa:

Secara keseluruhan untuk Kecamatan Sebatik Tengah kita terdiri dari empat desa untuk dokumen perencanaannya kita sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa di desa sudah terdapat dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes di desa.

 Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengatakan bahwa dokumen perencanaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah lengkap sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa dan RKP Desa serta terkait dengan penelitian dimana adanya APB Desa sebagai dokumen perencanaan keuangan desa yang tentunya sangat erat kaitannya dengan RPJM Desa Dan RKP Desa tadi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

 Antara RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa hendaknya memiliki kesesuaian satu sama lain, mengenai hal tersebut berikut keterangan dari Sekretaris Desa Sungai Limau yaitu Bapak Markarman, SM saat penulis temui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari Selasa, 2 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Kita mengacu pada RPJM Desa dalam rangka melaksanakan pembangunan di desa, dari RPJMDes itulah kami membuat RKPDes yang merupakan perencanaan per tahun yang kemudian dituangkan ke dalam APBDes.” Hal senada juga dituturkan oleh Sekertaris Desa Aji Kuning Bapak Muhammad Arnil saat diwawancarai oleh penulis di Kantor Desa Aji Kuning pada hari Senin, 18 Desember 2017 yang menyatakan bahwa “Sesuai, mulai dari penyusunan APBDes mengacu ke RKPDes dan penyusunan RKPDes mengacu kepada RPJMDes.”

 Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah yaitu Bapak Aris Nur, S.STP turut memperkuat pernyataan perangkat desa diatas saat ditemui di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari Kamis, 18 Januari 2018, beliau mengatakan kepada penulis dalam wawancara bahwa:

 Untuk kesesuaiannya sendiri, antara kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RPJMDes, RKPDes maupun APBDes saling sesuai satu sama lain artinya tidak ada kegiatan yang termuat dalam APB Desa yang tidak tertuang dalam RKP Desa begitupun kegiatan dalam RKP Desa semuanya tercantum dalam RPJM Desa.

 Pernyataan-pernyataan informan diatas sesuai dengan hasil observasi dari penulis terhadap data sekunder yang diterima yakni berupa dokumen RPJM Desa, RKP Desa,dan APB Desa dari Desa Aji Kuning, Desa Sungai Limau dan Desa Maspul yang menjadi tempat penulis melaksanakan penelitian sehingga dapat dikatakan bahwa dokumen perencanaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah saling sinkron antara satu dan yang lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai Penjabaran RPJM Desa.” serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tepatnya pada Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi, “Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.”

 Selain kesesuaian antara dokumen perencanaan, format dari dokumen itu sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Untuk desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri seluruhnya sudah mengacu pada format yang telah ada sebagaimana yang dinyatakan oleh perangkat desa baik Desa Sungai Limau, Aji Kuning maupun Maspul diantaranya penulis paparkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Limau yaitu Markarman, SM saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari selasa, 2 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Kalau RKPDes di 2016 dan 2017 kita sudah mengikuti aturan-aturan Permendagri, kan ada formatnya di lampiran, jadi itulah yang kami gunakan.” Selanjutnya didukung oleh pernyataan dari Sekretaris Desa Aji Kuning yakni Bapak Muhammad Arnil saat diwawancarai di Kantor Desa Aji Kuning pada hari senin, 18 Desember 2017 yang menyatakan bahwa, “Formatnya mengikut Permendagri.”

 Tidak hanya itu pernyataan perangkat desa diatas kembali dipertegas oleh Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah Bapak Aris Nur, S.STP saat ditemui di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari Kamis, 18 Januari 2018 yang mengatakan bahwa, “Dokumennya juga sudah mengacu pada Permendagri 114 tentang Pembangunan Desa, hampir semua desa memakai format yang ada dalam Permendagri tersebut.”

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, kemudian penulis bandingkan antara data sekunder yang diperoleh penulis berupa RKPDesa dari ketiga desa tersebut dapat penulis katakana bahwa RKP Desa tiap desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah mengacu dengan format RKP Desa yang telah diatur dan terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang berisi program maupun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun anggaran dan terbagi dalam 4 (empat) bidang yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

 Disamping kelengkapan dokumen, sinkronisasi dokumen maupun kesesuaian format dokumen perencenaan ada hal yang sangat penting yang tentunya perlu diperhatikan yakni mekanisme dari perencanaan itu sendiri untuk mekanisme perencanaan desa di Sebatik Tengah sendiri digambarkan oleh beberapa keterangan informan yang telah diperoleh penulis dalam rangkaian wawancara yang dilakukan, misalnya saja keterangan dari Sekretaris Desa di tiap desa yang diteliti oleh penulis salah satunya Markarman, SM yang merupakan Sekretaris Desa Sungai Limau saat ditemui di kantor Desa Sungai Limau pada hari Selasa, 2 Januari 2018 yang menyatakan bahwa:

 Kita kan ada namanya rembug desa, jadi pada saat penyusunan RKP Desa kita mengundang masyarakat, tokoh agama dan sebagainya dalam rangka penyusunan kegiatan yang prioritas tiap tahunnya. Jadi kita gak langsung menetapkan hal tersebut ataupun sesuai keinginan Pak Kades aja karena kita harus mengingat juga prioritas kegiatan yang akan dibangun pada tiap tahun.

 Keterangan dari Bapak Markarman, SM diatas juga menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat itu penting dalam perencanaan desa hal ini diperkuat oleh Ketua RT.08 Dusun Berjoko Desa Sungai Limau saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari Senin, 8 Januari 2018 yang berkata bahwa, “Saya musrenbang dengan dusun dulu, setelah itu baru ke desa bersama masyarakat.” Hal serupa juga digambarkan oleh Ketua RT di Desa Aji Kuning yaitu Ketua RT.03 Dusun Abadi I saat diwawancarai pada saat penyuluhan kanker di Kantor Desa Aji Kuning tepatnya hari Selasa, 9 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Kita bertanya dulu ke masyarakat apa yang paling penting untuk dibangun sebelum kita ke musrenbang desa.” Disamping itu Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah yaitu Bapak Aris Nur, S.STP turut menceritakan pada penulis dalam lanjutan wawancara di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 mengenai mekanisme perencanaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah sebagai berikut:

 Mekanisme perencanaan di desa secara umum seperti yang saya sampaikan tadi itu sesuai dengan Permendagri bahwa di awal Kepala Desa menyusun RPJMDes sebagai acuan untuk pembangunan desa selama enam tahun setelah itu desa menyusun RKPDes yang disusun oleh Kepala Desa berdasarkan SK Kepala Desa, disusun bersama melalui musyawarah desa disepakati menjadi Peraturan Desa tentang RKPDes. Setelah itu kemudian dibahas lagi APBDes yang didasarkan pada program yang tertuang dalam RKP Desa.

 Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat penulis sampaikan bahwa tahapan perencanaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah sesuai prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dimana dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif yang diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa disamping itu Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Dalam hal ini, Kepala Desa membentuk tim penyusunan RPJM Desa yang terdiri dari: Kepala Desa selaku Pembina; sekretaris Desa selaku ketua; ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

 Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota; pengkajian keadaan desa; penyusunan rancangan RPJM Desa; dan penyempurnaan rancangan RPJM Desa. Sama halnya dengan RPJM Desa dalam penyusunan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa dan menjadi dasar penetapan APB Desa juga dibentuk sebuah tim penyusun RKP Desa yang mana timnya terdiri dari unsur yang sama dengan unsur tim penyusun RPJM Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa, hanya saja tim penyusun RKP Desa memiliki tugasnya sendiri yaitu: pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; penyusunan rancangan RKP Desa; dan penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

 Penyusunan RKP Desa sendiri berpedoman pada: a. hasil kesepakatan musyawarah desa; b. pagu indikatif desa; c. pendapatan asli desa; d. rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota; e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota; f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; g. hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Untuk mekanisme penyusunannya sendiri diawali pelaksanaan tahapan tugas tim penyusun RKP Desa hingga tim membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa yang kemudian disampaikan ke Kepala Desa untuk disetujui, setelah disetujui maka Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa kemudian dituangkan dalam berita acara, kemudian Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa untuk dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa. Berdasarkan mekanisme tersebut penulis menyimpulkan bahwa tahapan perencanaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah sesuai dengan prosedur dan sudah melibatkan masyarakat dalam tahapan perencanaannya yang tentunya sesuai dengan salah satu asas pengelolaan keuangan desa yaitu partisipatif sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pentingnya kesesuaian tahapan perencanaan desa dengan prosedur yang telah diatur tidak terlepas dari pentingnya ketepatan waktu dalam setiap tahapan perencanaan yang dilakukan untuk ketepatan waktu proses perencanaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri turut menjadi perhatian penulis dalam melakukan penelitian sehingga ditanyakan kepada informan, diantaranya Bapak Markarman, SM selaku Sekretaris Desa Sungai Limau saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari selasa, 2 Januari 2018 yang memaparkan sebagai berikut:

Untuk masalah waktu kami di desa, khususnya yang di Kabupaten Nunukan sering terlambat, penyebabnya kami terlambat menerima pagu ADD jadi kita juga tidak bisa menetapkan APBDes sebelum adanya Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, untuk pagu DD tepat waktu saja sejauh ini.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Sekretaris Desa Aji Kuning, Bapak Muhammad Arnil saat ditemui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari Senin, 18 Desember 2017 yang secara terbuka menyatakan bahwa perencanaan mereka tidak tepat waktu lebih lengkapnya beliau menyatakan bahwa, “Sekabupaten Nunukan itu tidak tepat waktu, penyebabnya pagu indikatif untuk tahun berikutnya belum ditentukan makanya makanya repot menentukan RKPDes dan itu terjadi setiap tahun.” Hal yang sama juga dikeluhkan oleh perangkat Desa Maspul. Untuk memastikan hal tersebut, hal ini juga turut ditanyakan penulis kepada pihak Kecamatan Sebatik Tengah dalam hal ini Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah Bapak Aris Nur, S.STP saat ditemui di ruangannya di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari Kamis, 18 Januari 2018 yang menyatakan bahwa:

Ini yang menjadi kendala sebenarnya dalam proses perencanaan desa, karena hampir semua atau empat desa yang ada di Sebatik Tengah khususnya Desa Aji Kuning, Maspul, Sungai Limau, dan Bukit Harapan semua terlambat dalam penetapan Perdes APBDes dan RKPDes. RKPDes sendiri sesuai aturan harusnya paling lambat bulan juli tahun berjalan sudah ditetapkan tetapi kenyataan yang ada desa-desa terlambat menyusun dokumen tersebut.

Hasil wawancara diatas sudah jelas menyatakan keterlambatan perencanaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah yang tentu saja hal ini terjadi apabila seperti keterangan informan terlambat menerima pagu indikatif ADD karena menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 bahwa Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber dana, salah satunya yaitu Pagu Indikatif Desa termasuk didalamnya ADD yang juga bernilai cukup besar untuk menunjang kegiatan dan program desa. Untuk ketepatan maupun tenggang waktu sendiri sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa seperti RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa, sedangkan RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan setelah mendapatkan data dan informasi tentang Pagu indikatif desa dan rencana program/kegiatan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang tenggang waktunya paling lambat diterima Kepala Desa dari Kabupaten/Kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan, namun kenyataannya di Kecamatan Sebatik Tengah masih mengalami keterlambatan khususnya dalam hal penyusunan RKP Desa.

Hal lain yang penting dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam menyusun dokumen perencanaannya adalah keselarasan dokumen perencanaan khususnya RPJM Desa dengan perencanaan Kabupaten/Kota dalam hal ini penyusunan dokumen perencanaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah haruslah mengacu dan selaras dengan perencanaan Kabupaten Nunukan. Untuk itu dalam wawancara yang dilakukan penulis Bapak Markarman, SM selaku Sekretaris Desa Sungai Limau pada hari Selasa, 2 Januari 2018 di Kantor Desa Sungai Limau menyatakan bahwa, “Pada saat kami menyusun perencanaan itu, kan ada juga klarifikasi dari Kabupaten, jadi kalau ada program kami yang menyimpang atau misalkan tidak sesuai dengan perencanaan Kabupaten itu langsung dicoret, jadi kami diberikan tenggang waktu untuk memperbaiki.” Pernyataan tersebut lebih jauh di tanggapi oleh Kepala Desa Maspul, Bapak Agus Salim saat diwawancarai oleh penulis di Kantor Desa Maspul pada hari Kamis, 4 Januari 2018 yang menyatakan, “Untuk penyusunan RPJMDes kita itukan di Permendagri 114 disitukan ada penyelarasan pembangunan RPJMD Kabupaten dengan Desa, jadi tim penyusun RPJMDes berkunjung ke Kabupaten untuk mellihat RPJMD mereka apakah ada program yang masuk ke Maspul atau tidak.”

Untuk menegaskan pernyataan perangkat desa tersebut, Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah yaitu Bapak Aris Nur, S.STP mengatakan hal serupa dalam wawancara dengan penulis di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari Kamis, 18 Januari 2018 bahwa, “Iya, sudah karena ketika kita menyusun dokumen tersebut tersebut kita juga membuka dokumen RPJMD dan RKP dari Kabupaten sehingga selaras dengan visi dan misi dari Bupati yang terpilih.” Pernyataan dari para informan tersebut juga telah penulis pastikan dengan mengamati langsung data sekunder yang diterima penulis berupa RPJM Desa dan RPJMD Kabupaten Nunukan. Mengenai penyelarasan tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 2 ayat (1) yang rumusannya, “Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dari beberapa pembahasan diatas dapat penulis simpulkan terkait perencanaan desa di Kecamatan sebatik tengah bahwa perencanaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah secara umum tahapannya sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan tentunya telah melibatkan masyarakat sesuai salah satu asas pengelolaan keuangan desa yakni Partisipatif, disamping itu dokumen perencanaannya juga lengkap mulai dari RPJM Desa, RKP Desa maupun APB Desa dan sudah sinkron antara dokumen yang satu dengan yang lainnya serta sudah selaras dengan perencanaan Kabupaten Nunukan. Namun, yang perlu menjadi perhatian yaitu masalah ketepatan waktu dalam proses perencanaan yang sering mengalami keterlambatan karena apabila proses perencanaan terlambat dikhawatirkan akan berdampak pada proses berikutnya khususnya tahapan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah.

**4.2.1.1.2 Penganggaran**

Selesainya proses perencanaan Desa yang ditandai dengan penetapan RKP Desa maka dilanjutkan dengan proses penyusunan APB Desa yang memiliki mekanismenya sendiri, untuk Desa di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri mekanisme penyusunan APB Desanya menurut informan yang diwawancarai oleh penulis terkait perencanaan Desa yang tentunya berkaitan erat dengan penganggaran Desa itu sendiri sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mana tahapannya diawali dengan penyampaian usulan anggaran kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan, kemudian Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa yang akan dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, setelah disepakati bersama selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Setelah ada hasil evaluasi dari Bupati/Walikota, Kepala Desa melakukan penyempurnaan yang kemudian menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Secara tahapan, penulis menilai bahwa Desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah sudah sesuai prosedur namun untuk ketepatan waktunya masih perlu dibenahi sebagaimana keterangan perangkat desa dari tiga Desa yang diteliti oleh penulis diantaranya Bapak Markarman, SM selaku Sekretaris Desa Sungai Limau saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari Selasa, 2 Januari 2018 yang memaparkan sebagai berikut:

Untuk masalah waktu kami di desa, khususnya yang di Kabupaten Nunukan sering terlambat, penyebabnya kami terlambat menerima pagu ADD jadi kita juga tidak bisa menetapkan APBDes sebelum adanya Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, untuk pagu DD tepat waktu saja sejauh ini.

 Pernyataan dari Sekretaris Desa Sungai Limau diatas dibenarkan oleh Sekretaris Kecamatan yaitu Bapak Aris Nur, S.STP dalam lanjutan wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada kamis, 18 Januari 2018 yang menyatakan bahwa:

 Begitupula dengan penyusunan Perdes APBDesnya, salah satu kendala penghambat dalam penetapan Perdes APBDesnya adalah proses evaluasi dari APBDes ini yang terlalu lama karena sampai saat ini proses evaluasi kegiatan APBDes itu masih dilaksanakan oleh Bupati Nunukan belum dilimpahkan di Kecamatan sementara di Nunukan sendiri kita tahu ada 232 desa yang harus dievaluasi sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk menunggu hasil evaluasi dari Bupati Nunukan sehingga APBDes lambat ditetapkan, yang kedua kenapa APBDes lambat ditetapkan karena pagu untuk Alokasi Dana Desa berupa Perbup itu terlambat, itu juga yang menjadi penghalang bagi teman-teman di desa untuk menyusun APBDes mereka.

 Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penetapan APB Desa di Kecamatan Sebatik Tengah masih terlambat yang disebabkan karena terlambatnya Desa menerima Pagu Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu sumber dana utama bagi Desa disamping terlambatnya penyampaian hasil evaluasi APB Desa oleh pihak Bupati Nunukan kepada Pemerintah Desa juga turut menghambat hal tersebut. Untuk tenggang waktu dalam mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa sendiri telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Kepala Desa dan BPD yang harus disepakati pada bulan Oktober tahun berjalan, yang dilanjutkan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk dievaluasi, yang mana proses evaluasi itu sendiri dibatasi 20 (dua puluh) hari kerja untuk menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tadi sejak diterima Bupati/Walikota dari Kepala Desa dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja waktu untuk kepala desa melakukan penyempurnaan hingga penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan yang secara singkat tergambar dalam gambar berikut ini:

**Gambar 4.15**

**Jadwal Penyusunan APB Desa**

Penyusunan RAPB Desa

Penetapan APB Desa

Penyusunan RAPB Desa

Proses Evaluasi

Proses Penyempurnaan

Penyepakatan bersama dengan BPD

Maksimal 31 Desember

Maksimal 7 hari kerja

Maksimal 20 hari kerja

Maksimal 3 hari

Akhir Oktober

Awal Oktober

Sumber: BPKP (2015) diolah oleh penulis (2018)

 Mengenai keterlambatan dalam proses evaluasi sendiri juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana apabila terjadi keterlambatan atau jika Bupati/Walikota memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut berlaku dengan sendirinya, namun untuk di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri khususnya perangkat desa enggan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa jika mereka belum menerima hasil evaluasi dari pihak Bupati Nunukan dengan suatu alasan sebagaimana dinyatakan Bapak Markarman, SM selaku Sekretaris Desa Sungai Limau saat diwawancarai oleh penulis di Kantor Desa Sungai Limau pada hari Selasa, 2 Januari 2018, beliau menyatakan bahwa “Kami di Desa juga takut Perdeskan tanpa ada arahan atau SK Bupati karena takutnya kami tidak ada dasar jika ada pemeriksaan, contohnya jika ada kegiatan yang tidak sesuai visi misi Bupati, karena jika Inspektorat dating pasti menanyakan Perdesnya ini betul tidak disusun berdasarkan SK hasil evaluasi Bupati.”

 Mengenai keengganan Perangkat Desa tersebut kurang tepat dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara jelas telah mengatur hal tersebut apalagi kedudukan Peraturan Menteri dalam tata urutan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari Peraturan Daerah apalagi sekedar Surat Keputusan Bupati. Selanjutnya, mengenai hal-hal yang menjadi evaluasi dari Bupati Nunukan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah telah disebutkan oleh perangkat Desa diantaranya Bapak Agus Salim selaku Kepala Desa Maspul saat diwawancarai di Kantor Desa Maspul pada hari Kamis, 4 Januari 2018 yang menyatakan bahwa “Yang dievaluasi itu terkadang ada kegiatan yang kita laksanakan tidak mengacu ke visi misi Kabupaten.”

 Bapak Arnil selaku Sekretaris Desa Aji Kuning juga menyampaikan hal-hal yang menjadi evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Aji Kuning dalam wawancara pada hari senin, 18 Desember 2017 di Kantor Desa Aji Kuning, beliau menyatakan, “Tidak banyak, biasanya penyusunan perdesnya yang kurang sesuai, dan ada belanja yang mereka anggap gak sesuai.” Sementara itu, untuk desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah secara umum dikatakan oleh Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah bapak Aris Nur, S.STP saat ditemui di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 bahwa, “Beberapa hal yang menjadi evaluasi terkait dengan formula 70% dan 30% yang berbeda peruntukkannya sesuai Undang Undang Nomor 6 tentang Desa, yang kedua kegiatan yang ada di APBDes tidak tercantum di RKPDes, dan yang ketiga terkait pengadaan aset desa.” Dari beberapa keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa yang menjadi bahan evaluasi dari Bupati ada beberapa hal yang pertama, pengalokasian keuangan desa dengan persentase 70% yang diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta 30% yang diperuntukkan untuk penghasilan tetap perangkat desa yang belum sesuai. Kedua, terkait kegiatan yang tidak sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Nunukan serta pengadaan aset desa.

 Setelah menerima hasil evaluasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Kepala Desa melakukan perbaikan, dan untuk mekanisme perbaikan Rancangan Peraturan Desa APB Desa di sebatik tengah sendiri dijelaskan oleh informan dalam hal ini perangkat Desa dari 3 (tiga) Desa yang diteliti, yang pertama Kepala Desa Sungai Limau yaitu Bapak Mardin saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari Kamis, 4 Januari 2018 yang menyatakan, “Kita harus kembali rapat, untuk membahas hal-hal yang tidak sesuai dan menjadi koreksi.” Begitupun dengan perangkat Desa Aji Kuning, Bapak Muhammad Arnil selaku Sekretaris Desa saat ditemui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari Senin, 18 Desember 2017 yang menjelaskan bahwa, “Untuk mekanisme, sesuai dengan aturan 7 (Tujuh) hari untuk memperbaiki hasil evaluasi itu setelah itu kita laporkan kembali hasil perbaikan ke Dinas PMD.”

 Untuk Desa Maspul sendiri, dalam hal ini keterangan dari Kepala Desanya yakni Bapak Agus Salim saat diwawancarai di Kantor Desa Maspul pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang menerangkan, “Jika ada hasil evaluasi itu, kita rapatkan lagi bersama BPD kemudian kita undang unsur masyarakat, jadi jangan sampai tanpa penyampaian kita evaluasi akhirnya nanti mereka pertanyakan apabila ada usulan mereka yang tiba-tiba hilang di APBDes.” Dari keterangan perangkat Desa diatas tergambar bahwa dalam melakukan perbaikan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tetap melibatkan unsur masyarakat agar kelak ketika Peraturan Desa tentang APB Desa telah ditetapkan tidak timbul pertanyaan di masyarakat apabila ada usulan mereka yang ternyata telah ditolak oleh pihak Bupati Nunukan, keterlibatan masyarakat dalam hal ini telah memenuhi dua asas pengelolaan keuangan desa yakni partisipatif dan transparan.

Partisipasi masyarakat sendiri pastinya sangat penting dalam agenda Desa, disamping mewujudkan asas transparan dan juga memiliki beberapa manfaat yang sangat besar pada pemerintah dan masyarakat desa sebagaimana yang disampaikan Herlianto (2017:11) yang mengemukakan manfaat dari partisipasi berikut:

* Partisipasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat, yang menempatkan mereka sebagai awal dan tujuan pembangunan.
* Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat. Dengan kalimat lain, partisipasi adalah bentuk “memanusiakan manusia” (nguwongake).
* Partisipasi adalah proses saling belajar bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga bisa saling menghargai, mempercayai, dan menumbuhkan sikap yang arif.
* Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik informasi tentang aspirasi, kebutuhan dan kondisi masyarakat.
* Partisipasi merupakan kunci pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
* Partisipasi merupakan cara paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan.
* Partisipasi bisa mencegah timbulnya pertentangan, konflik dan sikap-sikap waton suloyo.
* Partisipasi bisa membangun rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
* Partisipasi dipandang sebagai pencerminan demokrasi.

Dari pendapat Herlianto (2017) diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa utamanya pengelolaan keuangan desa terkhusus pada proses perencanaan dan penganggaran desa itu sendiri begitu penting dan memiliki banyak manfaat. Partisipasi masyarakat itu sendiri juga harus didukung oleh Perangkat Desa dengan melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggungjawab, dalam hal penganggaran Desa perangkat Desa harusnya tahu dan paham akan tugas dan fungsinya agar tidak tumpang tindih antara perangkat desa yang satu dengan yang lainnya. Di kecamatan Sebatik Tengah sendiri Perangkat Desa dari ketiga desa yang diamati dan diteliti penulis sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebagaimana mestinya seperti yang tertuang dalam keterangan dari perangkat desa yang menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing saat proses penganggaran walaupun tetap mendapat pendampingan intens dari pihak Kecamatan Sebatik Tengah yang mana pernyataan dari perangkat desa juga diperjelas oleh pernyataan dari Sekretaris Kecamatan, Bapak Aris Nur, S.STP saat ditemui penulis di ruangannya di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari Kamis, 18 Januari 2018 yang menyatakan bahwa:

Untuk Perangkat Desa ini juga masalah di kita hampir secara umum Perangkat Desa masih kurang memahami tugas dan fungsinya masing-masing, kualitas SDM dari Perangkat Desa juga masih minim sehingga wujud pembinaan-pembinaan dari kami memang sangat dibutuhkan. Jadi, memang masih ada beberapa Perangkat Desa yang masih kurang memahami tugas dan fungsinya baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tetapi secara bertahap kita perbaiki dan Alhamdulillah hingga tahun 2017 ada beberapa desa yang perangkat desanya benar-benar sudah paham akan tugas dan fungsinya.

Dari pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa sebagian perangkat desa sudah memahami benar tugas dan fungsinya walaupun masih ada yang perlu pembinaan dan pendampingan intens dari pihak Kecamatan Sebatik Tengah. Selain kemampuan Sumber Daya Manusia Kepala Desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penganggaran Desa, hal lain yang juga sangat penting dari penganggaran ini adalah keselarasan antara APB Desa dengan RKP Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa harus mengacu kepada RKP Desa, demikian halnya dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah yang mana sesuai dengan hasil pengamatan penulis dengan cara membandingkan antara dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa dari ketiga desa yang diperoleh penulis saat penelitian yang kemudian penulis menarik kesimpulan bahwa antara kedua dokumen tersebut sudah selaras baik dokumen tahun anggaran 2016 maupun 2017.

Hal yang paling utama dari Penganggaran Desa adalah mengalokasikan dana yang diterima baik yang bersumber dari dana transfer, Pendapatan Asli Desa maupun pendapatan lain desa yang sah. Untuk desa di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri, pendapatan desanya sementara ini seluruhnya bersumber dari dana transfer yaitu Alokasi Dana Desa dan yang terbesar dari Dana Desa yang tentunya dalam pengalokasiannya harus tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Terutama, dalam penganggaran Dana Desa di APB Desa yang jumlahnya cukup besar ini setiap tahunnya harus mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Untuk Kecamatan Sebatik Tengah Sendiri khususnya Desa Aji Kuning, Desa Maspul dan Desa Sungai Limau yang menjadi fokus penelitian pada tahun 2016 dan 2017 mendapatkan dana transfer berupa Dana Desa sebagai berikut :

**Tabel 4.16**

**Jumlah Dana Desa Aji Kuning, Maspul dan Sungai Limau Tahun Anggaran 2016 dan 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Desa | Dana Desa |
| **2016** | **2017** |
| 1. | Aji Kuning | Rp.683.029.000 | Rp.880.524.000 |
| 2. | Maspul | Rp.607.231.000 | Rp.777.642.000 |
| 3. | Sungai Limau | Rp.673.780.000 | Rp.869.166.000 |

Sumber: APB Desa Aji Kuning, Maspul dan Sungai Limau (2016,2017) diolah oleh penulis (2018)

Dari tabel diatas jelas tergambar Dana Desa yang diterima nilainya tidak sedikit yang tentunya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, untuk itu pengalokasian yang bijak dari Pemerintah Desa sangatlah dibutuhkan agar tujuan dari Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa dapat terwujud. Mengenai hal ini, pengalokasian ini turut menjadi perhatian penulis utamanya mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang telah di tetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, apakah sudah dijadikan acuan dalam mengalokasikan Dana Desa di Desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah. Untuk menjawab hal tersebut, berikut keterangan dari Sekretaris Desa Sungai Limau Bapak Markarman, SM saat diwawancarai di Kantor Desa Sungai Limau pada hari Selasa, 2 Januari 2018 yang berkata, “Kita mengacu ke aturan Kementerian Desa yang prioritasnya diatur disitu dan kita upayakan untuk mengikutinya.”

Hal tersebut turut dikomentari oleh Bapak Arnil selaku Sekretaris Desa Aji Kuning saat diwawancarai oleh penulis di Kantor Desa Aji Kuning pada hari senin, 18 Desember 2017 yang menyatakan, “Kami hanya bisa mengikuti kurang lebih satu atau dua program saja karena ada yang tidak sesuai degan kondisi desa.” Bapak Aris Nur, S.STP selaku Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah saat ditemui di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 memperjelas hal ini sebagai berikut:

Khusus untuk prioritas penggunaan Dana Desa ini kita sudah mengacu pada prioritas yang diamanatkan oleh Permendesa hanya saja, kendala kita disini ada prioritas-prioritas yang dipaksakan untuk dilaksanakan di Desa tetapi itu tidak menjadi prioritas di Desa, Contoh yang paling konkrit adalah pembangunan embung desa, ini juga jadi kendala khusus di kami karena tidak memiliki lahan khusus untuk membangun embung ini.

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah mengacu kepada prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan setiap tahun, untuk tahun anggaran 2016 sendiri telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sedangkan untuk tahun anggaran 2017 telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Walaupun sudah mengacu dengan penetapan prioritas tersebut, ada kendala berupa ketidaksesuaian kondisi Desa dengan program-program yang menjadi prioritas dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tadi, sehingga hanya ada sebagian kecil saja yang bisa diterapkan oleh desa di Kecamatan Sebatik Tengah.

Amanat prioritas penggunaan Dana Desa ini yaitu Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan disesuaikan dengan kondisi desa itu sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, disamping itu juga bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Jadi, walaupun tidak semua program kegiatan yang secara eksplisit disebutkan dalam prioritas penggunaan Dana Desa misalnya embung desa, sarana olahraga, produk unggulan desa dan lain-lain itu tidak masalah apabila kondisi Desa tidak memungkinkan asalkan program yang dijalankan tetap memprioritaskan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta sesuai dengan hasil musyawarah Desa serta mendapat persetujuan Bupati/Walikota saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Selain harus mengacu dengan prioritas penggunaan Dana Desa, dalam penganggaran Desa ada hal yang tidak kalah pentingnya yakni mengenai penetapan belanja Desa yang didanai dari sumber dana yang berbeda-beda. Khusus Desa-desa yang berada di Kecamatan Sebatik tengah sendiri sumber pendanaannya masih bergantung dari dana transfer yang berupa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tentunya untuk penggunaannya masing-masing telah diatur dan di prioritaskan untuk memenuhi pembangunan yang disepakati masyarakat dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah. Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan sendiri secara rinci telah diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa dan untuk penggunaan Dana Desa juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

 Untuk sumber dana bagi Desa di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.17**

**Rekapitulasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Se-Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Desa | Sumber Dana |
| **SILPA** | **ADD** | **DD** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Aji Kuning | Rp.50.631.312 | Rp. 340.709.000 | Rp. 682.029.000 |
| 2 | Sungai Limau | Rp.14.657.547 | Rp. 323.894.000 | Rp. 673.780.000 |
| 3 | Maspul | Rp. 960.536 | Rp. 188.232.000 | Rp. 607.231.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Bukit Harapan | Rp. 8.052.801 | Rp. 188.655.000 | Rp. 607.439.000 |
| Total | **Rp.74.302.196** | **Rp.1.041.490.000** | **Rp.2.570.479.000** |

Sumber: Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan KESRA Kecamatan Sebatik Tengah, diolah oleh Penulis (2018)

 Dari sumber dana yang tersedia sebagaimana yang tercantum dalam tabel diatas maka dialokasikan oleh masing-masing pemerintah Desa kedalam bidang-bidang yang ada yakni sebagai berikut:

**Tabel 4.18**

**Alokasi Anggaran Belanja Desa Aji Kuning, Desa Maspul dan Desa Sungai Limau 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Desa | Alokasi Anggaran Belanja |
| **Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa** | **Bidang Pembangunan** | **Bidang Pembinaan Masyarakat** | **Bidang** **Pemberdayaan** **Masyarakat** |
| 1 | Sungai Limau | Rp.314.748.920 | Rp.552.538.627 | Rp.19.500.000 | Rp.95.544.000 |
| 2 | Aji Kuning | Rp.322.006.894 | Rp.543.169.418 | Rp.84.000.000 | Rp.124.193.000 |
| 3 | Maspul |  Rp.196.992.136 | Rp.470.214.400 | Rp.17.092.000 | Rp.63.125.000 |

Sumber: APB Desa Aji Kuning, Maspul dan Sungai Limau (2016) diolah oleh penulis (2018)

 Dari data yang tertuang dalam tabel diatas secara jelas terlihat alokasi anggaran belanja tiap Desa per bidangnya, dan secara persentase dapat dihitung, mulai dari Desa Sungai Limau yang menerima total dana sebesar Rp.997.674.000 mengalokasikan 56% (lima puluh per seratus) anggarannya di bidang Pembangunan Desa, 32% (tiga puluh dua per seratus) pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, 10% (sepuluh per seratus) untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan sisanya sekitar 2% (dua per seratus) dialokasikan untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Sementara itu, untuk desa Aji Kuning yang menerima dana transfer dengan jumlah paling besar yaitu dengan total Rp.1.022.738.000 mengalokasikan sebagiannya untuk bidang Pembangunan Desa yakni sebesar 51% (lima puluh satu per seratus), kemudian 30% (tiga puluh per seratus) dialokasikan untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 12% (dua belas per seratus) serta 8% (delapan per seratus) untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Sementara itu, untuk desa Maspul yang menerima dana transfer sebesar Rp.795.463.000 yang dialokasikan sebesar 63% (enam puluh tiga per seratus) untuk bidang Pembangunan Desa, 26% (dua puluh enam per seratus) untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa, kemudian sebesar 8% (delapan per seratus) untuk Pemberdayaan Masyarakat, dan untuk bidang Pembinaan Masyarakat sebesar 2% (dua per seratus).

 Dari data dan uraian penetapan Belanja Desa dari desa yang ada di Sebatik Tengah dapat dilihat persentasenya yang mana untuk Desa Maspul dan Desa Aji Kuning maupun Desa Sungai Limau secara umum sudah sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan Belanja Desa dalam APBDesa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatnya pada Pasal 100 ayat (1) yang berbunyi:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
2. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
3. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
4. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
5. Operasional pemerintahan Desa;
6. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Selain itu, dari sumber dana terbesar yaitu Dana Desa juga sudah dialokasikan oleh tiap Desa dalam bidang prioritas yakni bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa hanya sajalebih menitik beratkan ke bidang Pembangunan Desa yang mana menurut penulis haruslah seimbang antara pembangunan Desa secara fisik dengan pembangunan Desa dari sisi sumber daya manusianya melalui bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk bidang prioritas penggunaan Dana Desa sendiri telah diatur dalam pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Disamping penggunaan Dana Desa, penggunaan Alokasi Dana Desa juga telah diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa yang menyatakan bahwa ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, diantaranya adalah penghasilan tetap maupun tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang secara rinci diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

(3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, menggunakan penghitungan sebagai berikut :

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

(4) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas dan disandingkan dengan data yang ada maka dapat kita lihat bahwa Desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah digolongkan dalam kategori huruf a dimana Alokasi Dana Desa yang diperoleh kurang dari Rp. 500.000.000 dimana Desa Maspul memperoleh Rp.188.232.000, Desa Aji Kuning memperoleh Alokasi Dana Desa sebesar Rp.340.709.000, sedangkan untuk Desa Sungai Limau mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.323.894.000 yang masing-masing telah dialokasikan penghasilan tetap dalam APB Desa sesuai data yang diperoleh penullis. Untuk besarannya sendiri, Desa Maspul mengalokasikan sebesar Rp.118.900.000 atau sekitar 63% (enam puluh tiga per seratus) dari total Alokasi Dana Desa yang diterima dan tentu saja tidak sejalan dengan ketentuan yang seharusnya maksimal 60% (enam puluh perseratus) namun kemungkinan ada pertimbangan lain dalam pengalokasiannya sebagaimana diatur pada ayat (2) ketentuan diatas sehingga dapat melebihi batas maksimal yang ditentukan. Sementara itu, Desa Aji Kuning mengalokasikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.186.000.000 atau sebesar 55% (lima puluh lima per seratus) dari total Alokasi Dana Desa yang diperoleh, sedangkan untuk Desa Sungai Limau mengalokasikan penghasilan tetap sebesar Rp.149.200.000 atau apabila dipersentasekan sebesar 46% yang tentunya sudah sesuai dengan ketentuan.

 Untuk pengalokasian Anggaran Belanja Desa pada tahun anggaran 2017 di Kecamatan Sebatik Tengah sebagai berikut:

**Tabel 4.19**

**Alokasi Anggaran Belanja Desa Aji Kuning, Desa Maspul dan Desa Sungai Limau 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Desa | Alokasi Anggaran Belanja |
| **Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa** | **Bidang Pembangunan** | **Bidang Pembinaan Masyarakat** | **Bidang** **Pemberdayaan** **Masyarakat** |
| 1 | Sungai Limau | Rp.117.203.920 | Rp.474.720.000 | Rp.43.450.000 | Rp.424.462.427 |
| 2 | Aji Kuning | Rp.127.884.864 | Rp.577.869.000 | Rp.50.700.000 | Rp.302.577.162 |
| 3 | Maspul |  Rp.65.896.136 | Rp.570.941.400 | Rp.23.975.000 | Rp.203.282.700 |

Sumber: APB Desa Aji Kuning, Maspul dan Sungai Limau (2017) diolah oleh penulis (2018)

 Dari tabel diatas dapat dijabarkan mengenai persentase alokasi anggaran belanja tiap Desa di Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2017 per bidangnya, diawali dari Desa Sungai Limau yang menerima total dana sebesar Rp.982.523.000 mengalokasikan 44,79% (empat puluh empat koma tujuh puluh sembilan per seratus) anggarannya di bidang Pembangunan Desa, 11,6% (sebelas koma enam per seratus) pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, 40,05% (empat puluh koma kosong lima per seratus) untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan sisanya sekitar 4,1% (empat koma satu per seratus) dialokasikan untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Sementara itu, untuk desa Aji Kuning yang menerima dana transfer dengan total Rp.999.773.000 mengalokasikan sebagiannya untuk bidang Pembangunan Desa yakni sebesar 54,57% (lima puluh empat koma lima puluh tujuh per seratus), kemudian 12,08% (dua belas koma kosong delapan per seratus) dialokasikan untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat sekitar 28% (dua puluh delapan per seratus) sisanya sekitar 5% (lima per seratus) untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Yang terakhir, untuk desa Maspul yang menerima dana transfer sebesar Rp.843.521.000 yang dialokasikan sebesar 66,07% (enam puluh enam koma kosong tujuh per seratus) untuk bidang Pembangunan Desa, 7,63% (tujuh koma enam puluh tiga per seratus) untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa, kemudian sebesar 23,53% (dua puluh tiga koma lima puluh tiga per seratus) untuk Pemberdayaan Masyarakat, serta untuk bidang Pembinaan Masyarakat sebesar 2,77% (dua koma tujuh puluh tujuh per seratus).

 Dapat dilihat dari persentase yang telah dipaparkan bahwa, penetapan belanja Desa di Kecamatan Sebatik Tengah pada tahun 2017 telah memprioritaskan penggunaan dana transfer yang diperoleh untuk bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Disamping itu, antara kedua bidang yang menjadi prioritas tersebut besaran Belanja yang ditetapkan juga sudah cukup berimbang khususnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang sudah meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2016 di tiap Desa, yang tentunya diharapkan juga terwujud keseimbangan antara pesatnya pembangunan fisik dengan sumber daya manusia di Desa.

 Di sisi lain, untuk penggunaan Alokasi Dana Desa sendiri dalam hal ini penggunaannya untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa yang menyatakan bahwa ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Peraangkat Desa. Untuk tahun 2017, Desa Aji Kuning menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp.119.249.000 dan mengalokasikan penghasilan tetap sebesar Rp.99.600.000 atau sekitar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima per seratus) dari total Alokasi Dana Desa yang diterima hal ini tentunya tidak sesuai dengan jumlah yang seharusya maksimal 60% (enam puluh per seratus). Sementara itu untuk Desa Sungai Limau yang menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp.113.357.000 mengalokasikan penghasilan tetap sebesar Rp.84.900.000 yang apabila dipersentasekan sebesar 74,89% (tujuh puluh empat koma delapan puluh sembilan per seratus) yang juga lebih besar dari batas maksimal persentase yang telah ditetapkan. Dan untuk Desa Maspul memperoleh Alokasi Dana Desa sebesar Rp.65.879.000 yang kemudian menetapkan belanja untuk penghasilan tetap sebesar Rp.43.500.000 atau 66% (enam puluh enam per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima.

 Dari beberapa pembahasan diatas mengenai penetapan belanja desa di Desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan belanja desanya secara umum sudah cukup baik dan berpedoman terhadap ketentuan mengenai penggunaan Dana Desa, hanya saja untuk penetapan penghasilan tetap untuk Kepala Desa dann Perangkat Desa masih melebihi batas maksimal yang telah diatur dalam dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, terkhusus untuk tahun 2017 dimana ketiga Desa yang diteliti oleh penulis baik Desa Aji Kuning, Maspul maupun Sungai Limau mengalokasikan penghasilan tetap lebih dari batas maksimal yang telah ditentukan.

 Selain mengenai penetapan belanja desa, format dari APB Desa itu sendiri telah diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berkaitan dengan hal tersebut penulis sudah mengamati dan membandingkan antara format APB Desa yang dimiliki oleh Desa Aji Kuning, Desa Sungai Limau maupun Desa Maspul dengan format yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penglolaan Keuangan Desa, maka penulis menyimpulkan bahwa format APB Desa dari ketiga Desa tersebut sudah sesuai ketentuan baik dari format tabel maupun rincian yang ada didalamnya.

 Adapun format tabelnya memuat kode rekening, uraian, anggaran, dan keterangan. Sementara untuk format muatannya diurutkan sesuai kode rekening yang telah ditentukan dimulai dari Pendapatan yang meliputi: Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, Pendapatan Lain lain, serta Jumlah Pendapatan; Kemudian dilanjutkan Belanja yang terdiri atas Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Tak Terduga, dan Jumlah Belanja; dan yang terakhir Pembiayaan yang memuat Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

 Berikutnya, yang turut menjadi fokus penulis yaitu mengenai penyebab perubahan APB Desa di Kecamatan Sebatik Tengah diantaranya disebutkan oleh Bapak Muhammad Arnil selaku Sekretaris Desa Aji Kuning saat diwawancarai di Kantor Desa Aji Kuning pada hari Senin, 18 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa, “penyebab perubahannya karena ada penambahan ADD.” Yang kemudian diperjelas oleh Bapak Aris Nur, S.STP selaku Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah saat ditemui di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada kamis, 18 Januari 2018 yang mengatakan:

 Untuk perubahan APBDes sendiri, kita biasanya melakukan perubahan jika ada penambahan pagu ADD pada APBD Perubahan kabupaten. Misalnya untuk tahun 2017 ini kita mendapat tambahan dana ADD sehingga kita melakukan perubahan anggaran di tingkat desa karena pagu masing-masing Desa juga bertambah sehingga ada beberapa kegiatan yang didanai dari ADD juga kita ubah di APBDes Perubahan.

 Dari keterangan yang diperoleh penulis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah melakukan perubahan terhadap APB Desanya biasanya disebabkan oleh bertambahnya pagu Alokasi Dana Desa dari Kabupaten Nunukan yang tentunya menyebabkan berubahnya anggaran desa baik dari pendapatan transfer maupun belanjanya. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana perubahan terhadap APB Desa dapat dilakukan apabila: a) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b) Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c) Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa tahun berjalan; d) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; e) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

 Untuk perubahan APB Desa sendiri dapat dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun anggaran yang tata cara pengajuan perubahannya secara umum sama dengan tata cara penetapan APB Desa dimana tahapan yang dilakukan yaitu diawali dari penyusunan RKA/RAPBDesa Perubahan atau lazim disebut RKA Perubahan-Desa (RKA P-Desa), penyusunan ringkasan dan rincian APBDesa Perubahan, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDes Perubahan, musyawarah anggaran desa dan penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Desa atau disingkat DPPA-Desa. Terkait dengan APBDes Perubahan, pemerintah desa tetap harus membuka ruang informasi dan partisipasi publik dalam setiap tahapan penyusunannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Haini selaku Camat Kecamatan Sebatik Tengah saat ditemui di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada tanggal 22 Januari 2018 berikut:

APBDes perubahan disusun oleh PTPKD yang juga merupakan perangkat desa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut yang diketuai oleh Sekretaris Desa. Mereka mengumpulkan data APBDes berjalan, berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDes Perubahan, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan yang telah disusun oleh PTPKD sebelum disahkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes harus dilakukan musyawarah desa yang melibatkan BPD dan tokoh masyarakat untuk membahas hasil pelaksanaan APBDes serta rencana perubahan APBDes.

Untuk penetapannya sendiri dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir tepatnya pada bulan September tahun berjalan yang kemudian kembali disosialisasikan kepada masyarakat Desa.

* + - 1. **Pelaksanaan**

Pelaksanaan keuangan desa pada dasarnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggerakkan sumber daya manusia masyarakat desa serta sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program, sebagaimana dikemukakan oleh Herlianto (2017:12) berikut ini:

* Pemerintah Desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan.
* Pemerintah Desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
* Pemerintah Desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.
* Kepala Desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.
* Masyarakat ikut menyumbang tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri akan dibahas lebih lanjut dan rinci pada pembahasan berikut.

* + - * 1. **Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa**

Prinsip pelaksanaan keuangan Desa dalam hal ini berarti terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati dan tidak dapat diabaikan diantaranya, setiap transaksi yang mencakup pengeluaran maupun penerimaan desa rekening kas desa. Untuk pencairan dana dari rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa. Dan untuk Desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah menaati prosedur yang ada dalam setiap pencairan dana dari rekening kas desa mereka. Diantaranya, dijelaskan oleh Bapak Saga yang menjabat sebagai Kepala Desa Aji Kuning saat diwawancarai di kantornya pada hari Selasa, 16 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Untuk pencairan dana dari rekening kas desa kami itu harus ada tanda tangan dari bendahara dan tanda tangan saya sendiri. Tentunya hal ini bertujuan agar bendahara tidak dapat mencairkan dana tanpa sepengetahuan Kepala Desa.”

Prinsip umum pelaksanaan keuangan desa yang berikutnya yaitu jumlah uang tunai yang dipegang oleh Bendahara Desa tidak boleh melebihi batas jumlah yang telah ditentukan untuk di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri Bendahara Desa telah mengikuti aturan tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh bendahara dari ketiga desa yang diteliti diantaranya keterangan dari Ibu Lisa selaku Bendahara Aji Kuning saat ditemui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari Selasa, 9 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Saya selaku bendahara memang telah diatur bahwa uang tunai yang kami pegang dibatasi maksimal Rp.10.000.000 dan selama ini saya paling banyak memegang uang tunai sekitar delapan jutaan.” Hal ini dibenarkan oleh Bapak Aris Nur, S.STP sebagai Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah saat ditemui di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 yang mengatakan hal serupa, “Alhamdulillah, bendahara di tiap desa sudah memahami mengenai aturan tersebut dalam hal ini Peraturan Bupati Nunukan yang menetapkan batas maksimal jumlah uang tunai yang dapat disimpan dalam kas Desa yakni senilai Rp.10.000.000.”

Prinsip umum pelaksanaan keuangan desa yang paling penting yaitu mengenai kelengkapan dan keabsahan bukti dari penerimaan maupun pengeluaran serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Terkait kelengkapan dan keabsahan bukti transaksi ini, Desa-desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah telah memilikinya sebagaimana keterangan dari Bapak Drs. H. Haini selaku Camat Sebatik Tengah saat diwawancarai penulis di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari senin, 22 Januari 2018 yang menyatakan:

Ini sudah berjalan, kita juga secara berjenjang dievaluasi atau diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Nunukan, teman-teman di Desa juga kami desak untuk mempersiapkan segala bukti dokumen baik berupa nota, kuitansi, dokumentasi maupun berita-berita acara terkait pengadaan barang jasa dan Alhamdulillah sejauh ini belum ada temuan.

 Dari pembahasan singkat diatas yang didukung oleh keterangan dari informan yang diperoleh, maka dapat penulis simpulkan bahwa Desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah telah menaati prinsip pelaksanaan keuangan desa mulai dari pencairan dana dari rekening kas desanya yang sudah sesuai prosedur, bendahara desa yang telah menaati ketentuan mengenai batas maksimal uang tunai yang dapat disimpan dalam kas desa hingga hal yang paling penting dalam transaksi yaitu bukti transaksi yang sudah lengkap dan tentunya keabsahahannya dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Indikator lain yang dapat dijadikan tolak ukur mengenai hal ini adalah tidak adanya temuan dari Inspektorat Kabupaten Nunukan terkait bukti tansaksi yang tidak valid, itulah gambaran secara umum pelaksanaan keuangan Desa di Kecamatan Sebatik Tengah yang secara teknis akan dibahas pada sub sub bab berikutnya.

* + - * 1. **Pelaksanaan penerimaan pendapatan**

Penerimaan desa diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh desa dari berbagai sumber yang sah, sebagai bentuk pengakuan atas hak yang dimiliki dan kewajiban yang ditunaikan oleh desa. Pelaksanaan penerimaan berkaitan dengan upaya yang ditempuh oleh desa melalui pemeritah desa guna memperolah pendapatan dan meningkatkan pendapatan desa dan seperti apa mekanisme pelaksanaannya. Sesuai pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penerimaan atau pendapatan desa dapat bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes);

2. Alokasi APBN (Dana Desa);

3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

4. Alokasi Dana Desa (APBD);

5. Bantuan keuangan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota;

6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga;

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Untuk sumber penerimaan Desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri masih bergantung pada dana transfer dan belum memiliki Pendapatan Asli Desa sebagaimana diungkapkan setiap perangkat desa yang diwawancarai penulis diantaranya disampaikan oleh Sekretaris Desa Aji Kuning yaitu Bapak Muhammad Arnil saat ditemui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari senin, 18 Desember 2017 yang menyatakan, “Kami belum memiliki PADes, dikarenakan BUMDes Aji Kuning sendiri baru berdiri dan masih sementara pengembangan.” Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Markarman, SM selaku sekretaris Desa Sungai Limau saat diwawancarai di Kantor Desa Sungai Limau pada hari selasa, 2 Januari 2018 bahwa, “Kita memang belum memiliki Pendapatan Asli Desa, yang salah satunya dapat diperoleh dari BUMDes. Kebetulan di Desa ini BUMDesnya baru dibentuk pada tahun 2016 dan rencananya 2018 baru mulai berjalan.”

 Pernyataan dari kedua perangkat desa diatas dipertegas oleh Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah yakni Bapak Aris Nur, S.STP saat diwawancarai oleh penulis di ruangannya di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Sampai saat ini untuk pendapatan desa di APBDes masih hanya dua item yakni dana transfer dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Secara umum, Desa di Sebatik Tengah belum memiliki Pendapatan Asli Desa.” Dari beberapa keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa Desa di Kecamatan Sebatik Tengah belum ada yang memiliki PADesa yang tentunya sangat penting untuk menunjang kemandirian dari desa yang bersangkutan. Pendapatan Asli Desa sendiri dapat diperoleh melalui Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong; dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.

 Hasil Usaha itu sendiri dapat berupa pengelolaan pasar desa, hasil dari Badan Usaha Milik Desa serta pengelolaan kawasan wisata skala desa. Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Aset Desa meliputi tambatan perahu, pasar desa, jaringan irigasi maupun tempat pemandian umum. Pendapatan dari Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya pekerjaan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang, dimana penerimaan dalam bentuk tenaga dan barang harus dikonversikan dalam nilai uang selain itu, dapat juga berupa sumbangan yang dikumpulkan dan dikoordinir oleh ketua Rukun Tetangga (RT) atau dusun dari masyarakat.

Dari beragamnya sumber untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa sebenarnya hanya diperlukan inovasi dan kemauan dari perangkat desa untuk mencari dan menggali potensi Desa mereka secara optimal, hal ini yang belum dimiliki oleh Perangkat Desa di tiap Desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah sehingga hingga saat ini masih bergantung dari dana transfer. Selain sumber tersebut diatas, Pemerintah Desa juga dapat memperoleh penerimaan dari pungutan yang sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Untuk Kecamatan Sebatik Tengah sendiri Desa-desa yang ada khususnya yang menjadi tempat penelitian penulis belum memiliki Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, lebih jelasnya dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan informan, misalnya Bapak Agus Salim selaku Kepala Desa Maspul di Kantor Desa Maspul pada hari Kamis, 4 Januari 2018 yang mengungkapkan bahwa, “Terus terang saya sudah pernah membuat rancangan terkait pungutan desa dan sampai saat ini tidak ada hasil evaluasi dari kabupaten jadi kami tidak berani menjalankannya, karena nanti bisa dikatakan pungutan liar.”

Demikian halnya dengan Desa Aji Kuning yang juga belum memiliki Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana keterangan Bapak Muhammad Arnil selaku Sekretaris Desa Aji Kuning saat di temui penulis di Kantor Desa Aji Kuning pada hari senin, 18 Desember 2017 yang menyatakan bahwa, “Kita mau menetapkan pungutan tetapi masyarakat Aji Kuning kritis mengenai hal tersebut. Jadi sampai saat ini kami belum berani menyusun dan menetapkan Peraturan Desa mengenai Pungutan Desa.” Keterangan dari kedua perangkat Desa tersebut diperjelas oleh Bapak Aris Nur, S.STP sebagai Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah dalam kesempatan wawancara di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 yang menjelaskan bahwa:

Untuk pungutan Desa sampai saat ini belum ada Peraturan Desa yang diterbitkan karena perlu kehati-hatian apalagi saat ini isu pungutan liar sudah mulai mengemuka dan ada Permendesa yang mengatur pungutan di Desa utamanya pungutan yang sifatnya pengurusan administrasi di Desa itu dilarang tapi diluar dari itu teman-teman dari Desa masih melakukan kajian untuk menentukan jenis-jenis pungutan seperti apa yang dapat dilakukan di Desa mereka dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

 Pungutan Desa sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 25 ayat (1) yang berbunyi, “Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.” Selain itu mengenai pungutan Desa diperjelas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pada Pasal 22 dan Pasal 23 yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.

(2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pengantar;

b. surat rekomendasi; dan

c. surat keterangan.

Pasal 23

(1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.

(2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

 Dari penjelasan dan keterangan informan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah belum menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang disebabkan karena kehati-hatian dalam menetapkan objek pungutan dan tidak adanya hasil evaluasi dari Bupati Nunukan atas rancangan peraturan desa yang telah di susun khususnya oleh Desa Maspul. Dan dapat dilihat pula dari ketentuan yang ada bahwa Desa tidak diperkenankan melakukan pungutan tanpa ada dasar hukum berupa peraturan Desa dan tentunya harus memperhatikan ketentuan mengenai objek yang dapat diambil pungutan desa serta objek yang tidak diperkenankan untuk menjadi objek pungutan desa.

 Selain Pendapatan Asli Desa sebagai sumber penerimaan Desa, ada pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Pendapatan Transfer Desa baik berupa Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa serta bantuan keuangan yang barang tentu ada prosedur pelaksanaan penerimaannya di Desa. Untuk itu, di Desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah dalam pelaksanaan dana transfer tergambar dari beberapa keterangan informan salah satunya Bapak Mardin yang menjabat Kepala Desa Sungai Limau saat diwawancarai penulis di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Apabila kita sudah menerima kabar secara tertulis dari pihak Kabupaten Nunukan bahwa dana sudah cair baik ADD maupun DD maka kami akan memastikan apakah betul sudah cair dengan mengecek rekening desa, jika sudah diterima selanjutnya bendahara mencatat penerimaan tersebut.” Keterangan tersebut senada dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Aji Kuning yaitu Bapak Saga saat ditemui penulis di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 16 Januari 2018, beliau mengatakan bahwa, “Setelah kami cek bahwa dana transfer sudah masuk kedalam rekening desa maka bendahara kami mencatat dalam buku.”

 Keterangan di atas diperjelas oleh Bapak Drs.H.Haini selaku Camat Sebatik Tengah saat diwawancarai penulis di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari senin, 22 Januari 2018 yang mengatakan sebagai berikut:

Jadi prosedur penerimaan dana transfer desa ditandai dengan diterimanya Keputusan Bupati Nunukan mengenai besaran ADD maupun Dana Desa setelah itu, bendahara desa mengecek rekening kas desa untuk memastikan apakah dana telah diterima yang kemudian harus dicatat kedalam buku yang dimiliki bendahara.

Berangkat dari keterangan ketiga informan diatas dapat diketahui gambaran prosedur penerimaan dana transfer di Desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah yang dapat dikatakan penulis sudah sesuai prosedur dalam hal ini prosedur penerimaan dana transfer dari Provinsi/Kabupaten/Kota diawali dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati/Walikota mengenai besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan maupun Keputusan Gubernur mengenai besaran dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang apabila telah diterima oleh pihak Pemerintah Desa, maka Bendahara Desa memastikan apakah dana transfer sudah diterima dengan mengecek rekening kas desa di bank apabila sudah diterima maka Bendahara melakukan pencatatan kedalam Buku Bank dan Buku Rincian Pendapatan yang ada di Desa.

Desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah yang belum memiliki sumber pendapatan lain selain pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya untuk itu, penulis tertarik untuk mendalami mengenai mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sebatik Tengah dengan mengajukan pertanyaan kepada informan yang memberikan keterangan diantaranya Ibu Asma selaku Sekretaris Desa Maspul dalam wawancara yang dilakukan di kantor Desa Maspul pada hari Kamis, 4 Januari 2018 yang mengatakan bahwa:

Untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kita khususnya di Kabupaten Nunukan ada dua tahap pencairan dengan jumlah 60% pada tahap pertama dan 40% di tahap kedua, dan dalam pengajuannya itu kita akan melengkapi beberapa berkas sebagai syarat yang telah ditentukan dalam aturan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Saga sebagai Kepala Desa Aji Kuning saat diwawancarai penulis di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 16 Januari 2018, yang menyatakan bahwa:

Kita dari Desa menyiapkan beberapa persyaratan pencairan yang kemudian kita ajukan diantaranya untuk tahap pertama ADD kita membuat surat permohonan pencairan ADD dan melampirkan RPJM Desa, RKP Desa, APBDes dan lainnya. Sama juga dengan Dana Desa kita juga mengajukan perngajuan dengan beberapa persyaratan dalam pencairan baik tahap pertama maupun kedua.

Pernyataan dari kedua perangkat Desa Aji Kuning dan Maspul diperkuat oleh keterngan dari Bapak Drs.H.Haini sebagai Camat Sebatik Tengah saat diwawancarai di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari senin, 22 Januari 2018, beliau menerangkan sebagai berikut:

Kami pihak Kecamatan sebagai tim verifikasi jadi sebelum diajukan ke Kabupaten kami mengecek kelengkapan berkas pengajuan sesuai ketentuan baik dalam pencairan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa yang masing-masing terdiri atas dua tahap pencairan. Untuk berkas yang diperlukan sendiri telah diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan.

Dari beberapa keterangan diatas dapat diketahui bahwa mekanisme pengajuan pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sebatik Tengah telah mengacu pada ketentuan yang ada dimana dalam pengajuan pencairannya harus melengkapi beberapa berkas dan terbagi dalam dua tahap dengan persentase 60% (enam puluh per seratus) di tahap pertama dan 40% (empat puluh per seratus) di tahap kedua. Untuk pencairan Alokasi Dana Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa yang menjelaskan bahwa pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan dalam dua tahap yang mana permohonan pengajuannya diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat selaku Tim Verifikasi. Untuk syarat pengajuan sendiri adalah sebagai berikut:

a. Permohonan semester I, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. surat permohonan pencairan ADD tahap I dari Kepala Desa;

2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;

3. Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berjalan;

4. Peraturan Desa tentang APB Desa;

5. berita acara rapat penggunaan ADD;

6. kwitansi tanda terima ADD tahap I;

7. rencana penggunaan dana semester I;

8. fotokopi Buku Rekening/Giro Bank Desa yang dilegalisir;

9. fotokopi NPWP Bendahara Desa yang dilegalisir;

10. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;

11. LKPJ tahun sebelumnya;

12. berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADD tahap I dari Tim Verifikasi; dan

13. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa.

b. Permohonan semester II, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. surat permohonan pencairan ADD tahap II dari Kepala Desa;

2. surat Pertanggungjawaban ADD Semester I;

3. kwitansi tanda terima ADD tahap II;

4. rencana penggunaan dana semester II;

5. fotokopi Buku Rekening/Giro Bank Desa yang dilegalisir;

6. berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADD tahap II dari Tim Verifikasi.

 Untuk pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sendiri juga ada persyaratan pencairannya yaitu sebagai berikut:

1. Pencairan Tahap I, melengkapi persyaratan berikut:
2. Surat Permohonan dari Desa dan Kecamatan;
3. Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2016;
4. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016;
5. Rencana Penggunaan Dana DD Tahap I 60% ;
6. Rencana Penggunaan Dana DD Tahap I 60% ;
7. Berita Acara hasil rapat penggunaan Dana Desa (DD);
8. Berita Acara hasil verifikasi Pendamping Kecamatan;
9. RAB per bidang kegiatan (*di tandatangani masing-masing pelaksana kegiatan*);
10. Foto Copy Rekening Bank Desa Sungai Limau yang dilegalisir;
11. RKA DD 100%.
12. Pencairan Tahap II, melengkapi persyaratan berikut:
13. Surat Permohonan Desa tentang Pencairan DD Tahap II 40%;
14. Rekomendasi Camat tentang Pencairan DD Tahap II 40%;
15. Berita Acara hasil rapat penggunaan Dana Desa Tahap II ;
16. Rencana Penggunaan DD Tahap II 40% ;
17. Rencana Penggunaan DD 100% ;
18. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap I 60%
19. RAB per bidang kegiatan (*di tandatangani masing-masing pelaksana kegiatan*);
20. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan DD Tahap II 40% dari Tim Verifikasi pendamping Kecamatan;

Selain pelaksanaan penerimaan Desa, dalam pembahasan ini penulis juga akan membahas mengenai mekanisme pemungutan pajak di Desa yang dilakukan bendahara Desa sebagai juru bayar dan juga sebagai wajib pungut yang bertugas menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan pajak atas pembelanjaan Dana Desa. Bendahara Desa diwajibkan mempunyai NPWP sebagai sarana untuk melaksanakan ketentuan perpajakan. Untuk di Desa Aji Kuning, Maspul dan Sungai Limau sendiri mekanisme pemungutan pajaknya yaitu dengan pemotongan secara langsung pajak dari setiap kegiatan maupun pengadaan barang/jasa, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Lisa selaku Bendahara Desa Aji Kuning pada hari Selasa, 9 Januari 2018 saat di temui di Kantor Desa Aji Kuning yang menerangkan, “Saya selaku bendahara melakukan pemotongan pajak secara langsung dari setiap kegiatan maupun pembelian barang atau jasa, dan dibayarkan serta dilaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.”

Hal serupa juga diterangkan oleh Bendahara Desa Maspul yaitu Bapak Yahya saat ditemui di Kantor Desa Maspul pada Hari Jumat, 12 Januari 2018 yang menyatakan bahwa:

Untuk di Desa Maspul sendiri kita melakukan pemotongan secara langsung setiap ada kegiatan dan pengadaan jadi uang yang diterima pelaksana kegiatan sudah dipotong pajak terlebih dahulu. Pajak yang dikenakan sesuai aturan yaitu PPh dan PPN.

Keterangan dari Bendahara Desa diatas diperjelas oleh Bapak Aris Nur, S.STP selaku Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah saat diwawancarai di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 yang menyatakan bahwa:

Mengenai pemungutan pajak di Desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah itu langsung dilakukan pemotongan secara langsung oleh bendahara Desa yang bersangkutan sesuai persentase dan jenis pajak yang ada kemudian dilaporkan dan dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk jenis pajak sendiri yang dikenakan yaitu PPh Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 4 Ayat (2) serta PPN.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa Bendahara Desa telah memahami dan melaksanakan tugasnya terkait wajib pungut dan bayar pajak sesuai ketentuan yang ada yaitu dengan melakukan pemotongan secara langsung dari setiap pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa dengan perhitungan dan jenis pajak yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak yang terkait sebagaimana dipaparkan Herlianto (2017:67) sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21, adalah pajak yang dipotong oleh bendahara desa yang terkait dengan pembayaran gaji,upah, honorarium, bonus, insentif atau pembayaran lain kepada orang pribadi. Termasuk di dalamnya adalah atas pembayaran kepada individu bendahara desa itu sendiri, apabila telah melebihi batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka bendahara wajib memotong pajak untuk dirinya sendiri.
2. PPh Pasal 22, adalah pajak yang dipungut dari pihak ketiga (pengusaha/toko) oleh bendahara dalam hal pembayaran/pembelian barang dengan nilai diatas Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan transaksi yang terpecah-pecah. Tarifnya adalah 1,5% dari dasar pengenaan pajak apabila pihak ketiga tersebut (pengusaha/Toko) memiliki NPWP, apabila tidak memiliki NPWP maka tarifnya menjadi 3%.
3. PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain. Tarifnya untuk penghasilan atas jasa adalah 2% jika rekanan ber-NPWP, jika belum punya NPWP dipungut 4% atau 100% lebih tinggi.
4. PPh Pasal 4 Ayat (2), adalah pajak yang dipotong atas pembayaran: a) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (tariff 10%); b) Pengalihan hak atas tanah dan/atau Bangunan (tariff 5%); c) Jasa Konstruksi (perencana,pelaksana dan pengawas). Jasa Konstruksi Pelaksana (Kualifikasi Kecil 2%; Kualifikasi besar 3%; Non kualilfikasi 4%). Jasa Konstruksi Pengawasan dan Perencanaan (Kualifikasi kecil 4%; Kualifikasi besar 4%; Non Kualifikasi 6%).
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN Dalam Negeri), adalah pemungutan atas pembelian Barang/Jasa kena pajak yang jumlahnya diatas Rp.1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

 Setelah dipungut sesuai jenis dan perhitungan yang telah ditentukan maka bendahara juga harus membayar dan melaporkan pajak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana keterangan informan diatas. Adapun Kewajiban Bayar dan pelaporan pajak Bendahara Desa sebagaimana yang dikemukan Herlianto (2017:74) sebagai berikut:

**Tabel 4.20**

**Kewajiban Bayar dan Pelaporan Pajak Bendahara Desa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JENIS PAJAK | TANGGAL BAYAR | TANGGAL LAPOR | SANKSI TERLAMBAT BAYAR | SANKSI TERLAMBAT LAPOR |
| PPh Pasal 21 | 10 Bulan berikutnya | 20 Bulan berikutnya | 2% Perbulan | 100.000 |
| PPh Pasal 22 | = Hari Pembayaran | 14 Bulan berikutnya | 2% Perbulan | 100.000 |
| PPh Pasal 23 | 10 Bulan berikutnya | 20 Bulan berikutnya | 2% Perbulan | 100.000 |
| PPh Pasal 4 ayat (2) | 10 Bulan berikutnya | 20 Bulan berikutnya | 2% Perbulan | 100.000 |
| PPN | 7 Bulan berikutnya | Akhir Bulan berikutnya | 2% Perbulan | 500.000 |

Sumber: Herlianto (2017), diolah oleh Penulis (2018)

 Dari beberapa pembahasan diatas mengenai pelaksanaan penerimaan Desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah cukup baik hanya saja belum memiliki penerimaan dalam bentuk PADesa dikarenakan kurangnya inovasi dan kemauan untuk memanfaatkan potensi desa dan belum memiliki Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Tetapi secara keseluruhan meliputi Prosedur penerimaan dana transfer sebagai sumber dana terbesar dan mekanisme pemungutan hingga pembayaran pajak sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

* + - * 1. **Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja**

Pelaksanaan Belanja Desa harus sesuai dengan yang tertuang dalam RKP Desa dan secara teknis diwujudkan melalui APB Desa yang mana berisi program dan kebutuhan prioritas yang telah disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan belanja Desa sendiri dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan. Untuk secara umum mekanismenya secara umum diterangkan oleh Bapak Kamaluddin selaku Kepala Seksi dan juga sebagai pelaksana kegiatan di Desa Aji Kuning saat ditemui penulis di Kantor Desa Aji Kuning pada hari Rabu, 17 Januari 2018 yang secara singkat menerangkan, “Setiap pelaksanaan kegiatan ataupun belanja barang dan jasa harus ada RAB yang telah disetujui oleh kepala Desa setelah barang diterima, kami pelaksana kegiatan mengajukan SPP sebagai permintaan pembayaran oleh bendahara Desa.”

Hal serupa juga dinyatakan oleh perangkat Desa Maspul dan Sungai Limau yang kemudian ditegaskan oleh Bapak Aris Nur, S.STP sebagai Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah yang menyatakan bahwa:

Untuk Desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah sejauh ini pelaksanaan belanjanya secara umum sudah sesuai ketentuan dimana dalam pelaksanaan belanja yang mengakibatkan beban APBDes diawali dengan pembuatan RAB oleh PTPKD yang kemudian disetujui oleh Kepala Desa setelah itu baru belanja itu dapat dilaksanakan, setelah diterima barang oleh Desa yang bersangkutan maka diajukan SPP untuk pembayaran dari Bendahara Desa.

Dari keterangan diatas dapat penulis katakan bahwa secara umum pelaksanaan belanja yang dilakukan sudah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tetang Pengelolaan Keuangan Desa dimana dinyatakan bahwa pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa, namun tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa. Untuk pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana RAB tersebut di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah pelaksanaan kegiatan maupun belanja barang dan/atau jasa telah diterima sebagai syarat pencairan dana oleh Bendahara Desa.

Setelah mengetahui secara umum mengenai pelaksanaan pengeluaran/belanja, penulis tertarik mengetahui secara spesifik mengenai hal tersebut yang dimulai dari proses pengajuan dan persetujuan RAB, dimana penulis memperoleh informasi diantaranya dari Sekretaris Desa Maspul yakni Ibu Asma saat di temui di Kantor Desa Maspul pada hari kamis, 4 Januari 2018 bahwa, “Pelaksana Kegiatan itu awalnya mengajukan RAB ke saya kemudian setelah saya cek barulah diserahkan ke Kepala Desa untuk disetujui.” Pernyataan tersebut juga tergambar dalam keterangan Bapak Mardin selaku Kepala Desa Sungai Limau saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Pengesahan RAB itu saya lakukan, tapi sebelumnya harus di verifikasi oleh Sekdes dulu.”

Dari kedua keterangan yang diberikan diatas cukup tergambar bahwa mekanisme pengajuan dan persetujuan RAB Desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah sesuai ketentuan prosedural yang telah ditetapkan yaitu dimana langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan pelaksanaan kegiatan yang harus disertai RAB. Sebelum dilaksanakan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

 Selanjutnya, yang sangat penting dalam pelaksanaan belanja Desa adalah mengenai pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang secara teknis diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Sementara itu, untuk pengadaan barang/jasa di Desa Maspul, Aji Kuning dan Sungai Limau dapat dilihat dari hasil wawancara penulis. Yang diantaranya di sampaikan oleh Bapak Saga yang menjabat sebagai Kepala Desa Aji Kuning saat ditemui penulis di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 16 Januari 2018 yang berkata, “Secara umum, pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara swakelola oleh TPK mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, namun apabila ada barang yang tidak dapat terpenuhi maka kami akan mencari toko yang tersedia.” Keterangan tersebut didukung oleh Bapak Munawir selaku Perangkat Desa Maspul yang juga sebagai salah satu anggota Tim Pengelola Kegiatan Desa Maspul saat diwawancarai di Kantor Desa Maspul pada Hari Kamis, 4 Januari 2018 beliau berkata, “Untuk pengadaan barang/jasa sendiri itu kita selaku TPK melakukan beberapa tahapan, apabila barang tidak dapat dipenuhi secara swadaya kita akan mencari toko terdekat di pulau sebatik.”

 Mengenai pengadaan barang/jasa juga turut diterangkan oleh Bapak Drs. H. Haini sebagai Camat Sebatik Tengah yang ditemui penulis di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari senin, 22 Januari 2018 yang menerangkan bahwa:

Teman-teman di Desa secara mekanisme menetapkan TPK sebagai pelaksana kegiatan sekaligus mencari rekanan untuk pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Tahapan awalnya tentu menetapkan RAB dan spesifikasi barangnya kemudian mencari penyedia barang setelah itu pembayaran dan pelaporan serta serah terima.

Dari keterangan Camat Sebatik Tengah dan perangkat desa diatas dapat dinilai bahwa Desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah melaksanakan dan mengetahui prosedur pengadaan barang/jasa yang baik dan sesuai ketentuan. Dimana, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dijelaskan bahwa tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APB Desa dapat dilakukan melalui swakelola atau dengan melalui penyedia barang/jasa dimana dapat dilakukan swakelola oleh TPK apabila pekerjaan tersebut tergolong sederhana dan mampu diselesaikan secara swadaya baik dari pekerjaan maupun penyediaan barangnya yang mana sebelum pelaksanaannya harus ada rencana pelaksanaan swakelola meliputi: jadwal pelaksanaan pekerjaan; rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan; gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi); spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

Dalam hal barang/jasa tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, maka kebutuhan barang/jasa disediakan melalui penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK dengan syarat penyedia tersebut harus memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan lainnya. Untuk mekanismenya sendiri diawali oleh penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan meliputi: 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau pasar terdekat dari desa bersangkutan; 2) Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim; 3) spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan); dan 4) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar (apabila diperlukan).

Setelah tahap perencanaan dilakukan tahap pelaksanaan dimana ada ketentuan dalam pemilihan penyedia barang/jasa sesuai nilai barang/jasa, termasuk diadalamnya ketentuan mengenai negosiasi untuk mencari harga termurah dengan spesifikasi barang/jasa yang diinginkan. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua TPK dan penyedia barang/jasa. Sementara itu, untuk pembayarannya dari APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, setelah selesai maka TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Terkait dengan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa juga tentunya sudah diatur mekanismenya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun sebelum membahasnya lebih lanjut penulis akan memaparkan gambaran mekanisme pembayaran yang dilakukan Bendahara Desa di Kecamatan Sebatik Tengah yang tertuang dalam hasil wawancara, diantaranya yang dijelaskan oleh Ibu Lisa selaku Bendahara Desa Aji Kuning pada hari Selasa, 9 Januari 2018 saat di temui di Kantor Desa Aji Kuning yang menerangkan bahwa:

Cara pembayaran yang kita lakukan atas setiap pelaksanaan kegiatan ataupun pengadaan barang/jasa biasanya ada pembayaran yang langsung tidak pakai panjar, ada pula yang dengan pemberian panjar terlebih dahulu mekanismenya masing-masing sudah diatur. Kalau tidak ada panjar misalnya penghasilan tetap dan tunjangan maupun pembayaran langsung pada pihak ketiga dalam pengadaan barang/jasa sedangkan kalau menggunakan panjar, pelaksana kegiatan harus mengajukan Surat Pengajuan Panjar Kegiatan.

Keterangan tersebut juga serupa dengan keterangan yang disampaikan oleh Bendahara Desa Maspul yaitu Bapak Yahya saat ditemui di Kantor Desa Maspul pada Hari Jumat, 12 Januari 2018 yang menyatakan bahwa:

Pembayaran bisa ada dua cara yaitu ada yang dengan pemberian panjar terlebih dahulu maupun secara langsung tanpa panjar bedanya kalau pakai panjar harus terlebih dahulu diajukan ke Kepala Desa Surat Pengajuan Panjar dari Pelaksana Kegiatan dan kalau uang panjar sudah diterima kita kasih waktu untuk pertanggungjawaban uang panjarnya 7 hari sejak diterima kalau uangnya ada sisa harus dikembalikan ke Bendahara, sedangkan kalau secara langsung itu kita lakukan setelah selesai pelaksanaan kegiatan atau pengadaan. Tentunya semua harus menggunakan SPP untuk pembayarannya.

Dari keterangan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Bendahara Desa di Kecamatan Sebatik Tengah cukup memahami mekanisme pembayaran yang telah diatur. Untuk itu penulis akan menguraikan mechanisme pembayaran yang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebagai tolak ukur dari hasil penelitian yang berupa keterangan informan diatas. Adapun mekanisme pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa tanpa panjar dapat dilakukan untuk pengeluaran yang bersifat rutin seperti penghasilan tetap dan tunjangan, maupun biaya operasional maupun pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan sejumlah syarat setelah barang/jasa diterima dan SPP diajukan oleh Pelaksana Kegiatan.tahapan pembayarannya meliputi: 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP dan bukti transaksi sekaligus penyerahan barang/jasa hasil pengadaan; 2) SPP dan pendukungnya diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa; 3) Bendahara melakukan pembayaran dengan menyerahkan kuitansi pembayaran.

Sementara itu, Pembayaran melalui panjar dilakukan atas kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi tanggungjawab Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan. Pengajuan panjar itu sendiri harus menggunakan Surat Permintaan Panjar dan Pendukungnya dan setelah uang panjar diterima harus dipertanggungjawabkan sesuai waktu yang ditentukan. Setelah pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan barang selesai maka tahapan pembayaran yang dilakukan meliputi: 1) Pelaksana Kegiatan menyerahkan barang sekaligus mengajukan SPP dan pendukungnya; 2) SPP diverifikasi oleh Sekretaris Desa; 3) Persetujuan SPP oleh Kepala Desa; 4)Bendahara melakukan penghitungan/kelebihan panjar.

Berbicara mengenai SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang kaitannya sangat erat dengan pembayaran belanja Desa lebih rinci akan dibahas dan tentunya dibandingkan dengan prakteknya dilapangan dalam hal ini di Kecamatan Sebatik Tengah khususnya di Desa Maspul, Desa Aji Kuning, dan Desa Sungai Limau yang diteliti. Penulis berfokus terhadap tahapan pengajuan pengarsipannya, berbicara mengenai hal tersebut Kepala Desa Aji Kuning yaitu Bapak Saga saat wawancara dengan penulis di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 16 Januari 2018 menyatakan bahwa, “SPP itu sangat penting khususnya sebagai syarat pembayaran oleh bendahara, diajukan oleh Pelaksana Kegiatan diverifikasi oleh Sekdes dan disetujui oleh Kepala Desa untuk pembayaran dana dari kegiatan dan pengadaan.” Keterangan tersebut didukung oleh Bapak Markarman,SM selaku Sekretaris Desa Sungai Limau saat diwawancarai penulis di Kantor Desa Sungai Limau pada hari selasa, 2 Januari 2018 yang menerangkan bahwa:

Pembayaran kegiatan tidak dapat dilakukan kalau Pelaksana Kegiatan tidak mengajukan SPP, dan harus disetujui oleh Kepala Desa namun sebelum itu saya selaku Sekdes melakukan verifikasi diantaranya mengecek kelengkapan permintaan pembayarannya, hingga melihat ketersediaan dana untuk membayar kegiatan yang ingin dibayar, setelah disetujui dan dibayarkan arsip SPP saya simpan dan yang asli disimpan oleh bendahara.

Bapak Aris Nur, S.STP selaku Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah turut mempertegas dan memperjelas bahwa:

SPP merupakan dokumen yang isinya permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan yang juga sebagai dokumen perintah kepada Bendahara Desa untuk membayarkan kegiatan yang telah dilaksanakan namun sebelumnya SPP harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Tentunya untuk arsip pasti ada yang mana disimpan oleh Sekretaris Desa dan diberikan juga kepada Pelaksana Kegiatan.

Sesuai keterangan dari beberapa informan yang dipaparkan diatas tergambar mengenai tahapan dan fungsi dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sedangkan untuk ketentuan mengenai SPP itu sendiri termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Kepala Desa setelah barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas: a) Surat Permintaan Pembayaran; b) Pernyataan Tanggungjawab belanja; c) Lampiran bukti transaksi. Pengajuan SPP kemudian di verifikasi oleh Sekretaris Desa yang berkewajiban untuk: a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan; b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Setelah proses verifikasi, SPP kemudian disetujui oleh Kepala Desa dan Bendahara melakukan pembayaran, selanjutnya untuk kebutuhan penyusunan Realisasi APB Desa serta pengendalian, maka lembar 1 SPP yang telah ditandatangani semua pihak baik oleh Pelaksana Kegiatan, Sekretaris Desa, Kepala Desa dan Bendahara Desa dibuat sebanyak 3 rangkap, dengan rincian: Rangkap 1 (asli) untuk Bendahara Desa, Rangkap 2 untuk Sekretaris Desa, Rangkap 3 untuk Pelaksana Kegiatan. Sementara untuk bukti pendukung asli dan lampiran hanya diarsipkan oleh Bendahara Desa. Mengenai pembayaran yang langsung maupun dengan panjar tetap menggunakan format SPP yang sama hanya saja berbeda dalam pengisian kolom catatan panjar dimana untuk pelaksanaan tanpa mekanisme panjar, maka kolom NIHIL dan apabila yang melalui mekanisme panjar diisi sebesar uang panjar yang diterima.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme pengajuan SPP hingga pengarsipan sudah dipahami oleh perangkat desa terkait yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah serta dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari beberapa pembahasan mengenai pengeluaran belanja diatas ada hal yang tidak kalah penting dengan dokumen lainnya. Yaitu mengenai kelengkapan dan keabsahan bukti dari transaksi belanja, dan ketika penulis mengkonfirmasi mengenai hal tersebut maka Kepala Desa Maspul yaitu Bapak Agus Salim saat ditemui di Kantor Desa Sungai Maspul pada hari kamis, 4 Januari 2018 menerangkan bahwa, “Untuk kelengkapan dan keabsahan bukti kami sejauh ini Alhamdulillah lengkap, apalagi pada saat pengajuan SPP itu kan harus melampirkan bukti transaksinya.”

Keterangan Bapak Agus Salim serupa dengan yang disampaikan oleh Bapak Mardin yang menjabat Kepala Desa Sungai Limau ketika ditemui penulis di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018, beliau mengemukakan bahwa, “bukti kita lengkap dari setiap pelaksanaan kegiatan karena bukti transaksi memang harus ada untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah kita gunakan.” Hal ini kemudian dipertegas oleh Bapak Drs. H. Haini selaku Camat Sebatik Tengah yang diwawancarai penulis pada hari senin, 22 Januari 2018 di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah yang menekankan bahwa, “Bukti itu sangat penting agar tidak terjerat pidana, untuk itu kami selalu mengingatkan kepada rekan-rekan perangkat Desa untuk tetap memperhatikan kelengkapan bukti transaksi setiap pelaksanaan kegiatan, dan syukurnya sejauh ini Desa di Sebatik Tengah tidak pernah ada temuan ketika ada pemeriksaan inspektorat.”

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa Desa di Kecamatan Sebatik Tengah memiliki bukti transaksi yang baik dan lengkap terbukti dengan tidak adanya temuan ketika inspektorat Kabupaten Nunukan melaksanakan pemeriksaan terkait keuangan desa. Bukti transaksi sendiri merupakan dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang di buat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak serta jabatan yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima. Contoh dari bukti transaksi diantaranya nota, kuitansi, surat perjanjian faktur dan lainnya, terkait bukti transaksi ini ada hal lain yang penting dan perlu diperhatikan oleh perangkat Desa yaitu pemberian nomor dan mengarsipkan bukti sehingga mudah ditelusuri jika diperlukan, bukti transaksi ini berfungsi untuk keperluan audit/pemeriksaan, dan juga sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum.

* + - * 1. **Pelaksanaan Pembiayaan**

Pelaksanaan pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, untuk itu penulis terlebih dahulu membahas pelaksanaan penerimaan pembiayaan di desa-desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah yang diawali dengan keterangan dari Ibu Asma yang merupakan Sekretaris Desa Maspul saat ditanyai mengenai penerimaan pembiayaan di desanya pada kesempatan wawancara di Kantor Desa Maspul hari kamis, 4 Januari 2018, beliau menerangkan, “Satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan kami bahkan di desa se Kecamatan Sebatik Tengah yaitu hanya SiLPA tahun sebelumnya yang kita cantumkan di APBDes tahun berjalan.” Pernyataan dari Ibu Asma tersebut serupa dengan pernyataan dari Bapak Markarman, SM sebagai Sekretaris Desa Sungai Limau yang ditemui penulis di Kantor Desa Sungai Limau pada hari selasa 2 Januari 2018 yang menyatakan, “untuk penerimaan pembiayaan kita sementara ini masih dari SiLPA yang kembali dianggarkan.”

Hasil pengamatan penulis terhadap APB Desa dari ketiga Desa yang diteliti juga tertera penerimaan pembiayaan dalam bentuk SiLPA yang jumlahnya dapat dilihat dalam tabel berikut yang memuat data penerimaan pembiayaan dari Desa Maspul, Desa Aji Kuning dan Desa Sungai Limau tahun 2016 dan 2017.

**Tabel 4.21**

**Data Penerimaan Pembiayaan Desa Maspul, Aji Kuning, dan Sungai Limau Tahun 2016 dan 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | DESA | TAHUN | KET. |
| **2016** | **2017** |
| 1 | **Aji Kuning** | Rp.50.631.312 | Rp.54.258.026 | SiLPA |
| 2 | **Maspul** | Rp. 960.536 | Rp.20.574.236 | SiLPA |
| 3 | **Sungai Limau** | Rp.14.657.547 | Rp.77.313.347 | SiLPA |

Sumber: APB Desa Aji Kuning, APB Desa Maspul, APB Desa Sungai Limau (2016-2017), diolah penulis (2018)

 Penerimaan pembiayaan Desa sendiri apabila merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mencakup SiLPA tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan. SiLPA (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) merupakan pembiayaan yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan. Pencairan Dana Cadangan adalah pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang dilakukan sesuai Peraturan Desa yang mengaturnya. Sedangkan Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan diperoleh dari realisasi penjualan aset/kekayaan desa kepada pihak ketiga, dimana penjualan kekayaan yang bersifat strategis harus dilakukan melalui musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa atau keputusan Kepala Desa yang mengacu pada ketentuan pengelolaan kekayaan milik desa. Kekayaan milik desa dapat dijual jika sudah disetujui dalam musyawarah desa dan/atau tidak memiliki manfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selanjutnya, mengenai pelaksanaan pengeluaran pembiayaan Desa di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri pada tahun 2016 dan 2017 di jelaskan oleh masing-masing desa yang pertama pengeluaran pembiayaan Desa Aji Kuning sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Muhammad Arnil selaku Sekretaris Desa Aji Kuning saat ditemui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari senin, 18 Desember 2017 yang menyatakan, “untuk tahun 2016 dan 2017 kita tidak melaksanakan pengeluaran pembiayaan sama sekali”. Berbeda halnya dengan Desa Sungai Limau seperti keterangan Bapak Mardin selaku Kepala Desa Sungai Limau saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018, beliau berkata, “Pada tahun 2016 kita melaksanakan pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan BUMDes, setelah kita bahas dengan BPD terlebih dahulu.”

Seperti halnya Desa Sungai Limau, Desa Maspul juga melakukan hal yang serupa dan di tahun yang sama sebagaimana dijelaskan Bapak Agus Salim selaku Kepala Desa Maspul dalam wawancara di Kantor Desa Maspul pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang berkata bahwa, “Untuk pengeluaraan pembiayaan kita laksanakan tahun 2016 kemarin untuk modal BUMDes, dimana BUMDes kita bergerak di bidang simpan pinjam.” Keterangan dari informan diatas juga tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.22**

**Data Pengeluaran Pembiayaan Desa Maspul, Aji Kuning, dan Sungai Limau Tahun 2016 dan 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | DESA | TAHUN | KET. |
| **2016** | **2017** |
| 1 | **Aji Kuning** | - | - | - |
| 2 | **Maspul** | Rp.49.000.000 | - | Penyertaan Modal BUM Desa |
| 3 | **Sungai Limau** | Rp.30.000.000 | - | Penyertaan Modal BUM Desa |

Sumber: APB Desa Aji Kuning, APB Desa Maspul, APB Desa Sungai Limau (2016-2017), diolah penulis (2018).

Pengeluaran pembiayaan sendiri tidak hanya dapat dilakukan untuk penyertaan modal BUM Desa tetapi juga dapat ditujukan untuk pembentukan dana cadangan yang harus dibahas bersama BPD terlebih dahulu sebelum ditetapkan melalui Peraturan Desa. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan untuk penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Dari pembahasan diatas mengenai pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan Desa di Kecamatan Sebatik Tengah maka dapat diketahui bahwa bentuk pengeluaran pembiayaan Desa di Kecamatan Sebatik Tengah dalam hal ini ketiga desa yang diteliti ditujukan untuk penyertaan modal Desa kepada BUM Desa dan dilakukan oleh Desa Maspul dan Sungai Limau pada tahun 2016. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan setiap tahun ada dalam bentuk SiLPA tahun sebelumnya.

* + - 1. **Penatausahaan**

Penatausahaan Keuangan Desa adalah pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dan pencatatan dilakukan secara sistematis dan kronologis. Penatausahaan keuangan desa masih sederhana yaitu pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Berkenaan dengan penatausahaan keuangan Desa di Kecamatan Sebatik Tengah dapat dilihat dalam pembahasan berikut.

* + - * 1. **Penatausahaan Penerimaan Desa**

Penatausahaan penerimaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah sebagaimana disampaikan oleh beberapa infroman dalam hal ini Bendahara Desa Aji Kuning yaitu Ibu Lisa saat diwawancarai di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 9 Januari 2018 yang menjelaskan secara singkat mengenai penatausahaan penerimaan Desa Aji Kuning bahwa, “Pencatatan penerimaan itu disesuaikan dengan fungsi buku yang ada misalnya kalau penerimaan yang tunai dicatat di Buku Kas Umum, kalau transfer kita catat di Buku Bank.” Hal serupa juga diterangkan oleh Bendahara Desa Maspul yaitu Bapak Yahya saat ditemui di Kantor Desa Maspul pada Hari Jumat, 12 Januari 2018 yang turut menerangkan penatausahaan penerimaan di desanya bahwa, “Selaku Bendahara kita harus teliti dalam pencatatan kalau penerimaan itu ada 3 (tiga) buku berbeda yaitu Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Rincian Pendapatan.”

Pernyataan tersebut diatas didukung oleh pernyataan dari Bendahara Desa Sungai Limau yaitu Bapak Roby Ropson saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari Kamis, 8 Januari 2018 yang menerangkan, “Kalau penerimaannya tunai dicatat di Buku Kas Umum, kalau transfer dicatat di Buku Bank selain itu ada namanya Buku Rincian Pendapatan yang fungsinya untuk pencatatan realisasi pendapatan yang diterima.” Berdasarkan penjelasan singkat dari ketiga bendahara Desa diatas tergambar bahwa pencatatan atau penatausahaan penerimaan Desa di Kecamatan Sebatik Tengah dan untuk itu penulis akan memaparkan seperti apa ketentuan mengenai penatausahaan penerimaan Desa dimana Bendahara Desa sebagaimana diterangkan oleh ketiga bendahara Desa diatas bahwa penerimaan yang sifatnya tunai dicatat oleh bendahara di Buku Kas Umum serta tidak lupa harus disertai bukti tanda terima berupa kuitansi sedangkan untuk penerimaan transfer dilakukan pencatatan di Buku Bank setelah mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke Rekening Kas Desa.

Selain pencatatan dalam Buku Kas Umum atau Buku Bank, ada juga pencatatan dalam Buku Rincian Pendapatan yang digunakan untuk pembukuan realisasi pendapatan yang diterima serta berguna mengklasifikasikan rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. Sementara itu, pencatatan penerimaan tersebut harus benar dan tertib.

Mengenai kebenaran dan ketertiban dari pencatatan penerimaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah, penulis mengamati langsung Buku yang ada serta didukung oleh pernyataan dari Bapak Aris Nur, S.STP selaku Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah saat ditemui di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 yang mengatakan, “Alhamdulillah, teman-teman bendahara di Desa sudah mencatat dengan benar dan tertib, artinya sesuai bukti transaksi dan juga dicatat pada buku yang sesuai fungsinya.” Dari keterangan beberapa informan dan didukung oleh kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan maka penulis dapat mengatakan bahwa penatausahaan penerimaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah baik serta sesuai dengan prinsip pencatatan yang tertib dan benar.

* + - * 1. **Penatausahaan Belanja Desa**

Penatausahaan Belanja Desa di Kecamatan Sebatik Tengah dapat diketahui melalui hasil wawancara penulis dengan Bendahara Desa di Desa Maspul, Aji Kuning dan Desa Sungai Limau. Diawali dengan keterangan dari Bendahara Desa Maspul yaitu Bapak Yahya saat ditemui di Kantor Desa Maspul pada hari jumat, 12 Januari 2018 mengenai penatausahaan belanja desa, beliau mengatakan, “Tidak jauh berbeda dengan pencatatan penerimaan, pencatatan belanja desa juga menggunakan BKU dan Buku Bank untuk mencatat belanja tunai dan transfer, hanya saja dalamsetiap belanja kan ada pemotongan pajak yang juga harus kita catat dengan Buku Pembantu Pajak.”

Penjelasan dari Bapak Yahya tidak jauh berbeda dengan penjelasan Ibu Lisa sebagai Bendahara Desa Aji Kuning saat ditemui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 9 Januari 2018 yang menjelaskan, “Hampir sama aja antara pencatatan penerimaan dengan belanja yang membedakan hanya Buku Pajak saja sebagai pencatatan pemotongan dan penyetoran pajak.” Hal tersebut juga dikatakan oleh Bendahara Desa Sungai Limau yaitu Bapak Roby Ropson saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari senin, 8 Januari 2018 yang mengatakan bahwa, “Untuk belanja kegiatan yang dibayar tunai kita buatkan kuitansi lalu dicatat di BKU, kalau transfer kita catat di Buku Bank. Selain itu, setiap belanja ada pemotongan pajak jadi dicatat ke Buku Pajak.”

Berangkat dari keterangan bendahara dari ketiga desa yang diteliti diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah memahami mengenai penatausahaan belanja Desa dimana sesuai ketentuan yang ada ditetapkan bahwa Belanja Kegiatan yang sifatnya tunai dibuatkan bukti kuitansi oleh Bendahara Desa dan dicatat dalam Buku Kas Umum, sedangkan untuk transaksi belanja yang sifatnya transfer ke pihak ketiga dicatat di Buku Bank dan tidak perlu dicatat di Buku Kas Umum. Selain itu, Bendahara Desa juga menggunakan Buku Kas Pembantu Pajak yang berfungsi untuk pencatatan kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Pemotongan/pungutan yang dilakukan dicatat pada kolom penerimaan sedangkan untuk penyetoran pajak oleh bendahara Desa ke Kas Negara di catat dalam kolom pengeluaran.

Hal penting yang turut menjadi perhatian penulis dalam penatausahaan belanja yaitu mengenai kesesuaian antara bukti belanja dengan pencatatanya, menanggapi hal tersebut Bendahara Desa Aji Kuning yaitu Ibu Lisa saat ditemui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 9 Januari 2018 menyatakan bahwa, “Untuk hal itu sudah sesuai karena takut menjadi temuan jika ada ketidaksesuaian antara yang kita catat dan bukti yang ada.” Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Yahya dan Bapak Roby Ropson sebagai Bendahara Desa Maspul dan Desa Sungai Limau. Kemudian didukung oleh pernyataan dari Bapak Aris Nur, S.STP selaku Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah saat diwawancarai di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari Kamis, 18 Januari 2018 beliau menjelaskan bahwa, “Kesesuaian antara bukti dari setiap transaksi dengan pencatatan itu sering kami tekankan kepada Bendahara Desa yang ada di wilayah kita karena hal itu sangat penting untuk menghindarkan mereka dari jerat pidana.”

Sesuai keterangan dari Bendahara Desa dan Sekretaris Kecamatan diatas dapat diketahui bahwa kesesuaian antara bukti transaksi dengan pencatatan sangat diperhatikan agar tidak ada kesalahan yang dapat menjerumuskan perangkat desa khususnya Bendahara Desa ke ranah hukum pidana. Bukti yang dimaksud haruslah lengkap dan sah serta dicatat dengan benar dan tertib.

* + - * 1. **Penatausahaan Pembiayaan Desa**

Penatausahaan pembiayaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah tergambar dalam keterangan dari beberapa informan diantaranya Bapak Yahya selaku Bendahara Desa Maspul saat ditemui di Kantor Desa Maspul pada hari jumat, 12 Januari 2018 yang menerangkan, “Pencatatan pembiayaan semua dicatat di Buku Rincian Pembiayaan.” Hal itu juga dijelaskan Ibu Lisa sebagai Bendahara Desa Aji Kuning saat ditemui penulis di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 9 Januari 2018 yang berkata bahwa, “Realisasi dari pembiayaan dicatat di Buku Rincian Pembiayaan, baik pengeluaran maupun penerimaan pembiayaan.” Kedua keterangan Bendahara Desa diatas dirasa cukup untuk menjelaskan mengenai penatausahaan pembiayaan desa di Kecamatan Sebatik Tengah dan penulis berkesimpulan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana untuk membukukan Realisasi Pembiayaan, baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam buku yang sama yaitu Buku Rincian Pembiayaan yang berguna untuk pengklasifikasian rincian dari realisasi pembiayaan dan tentunya diperlukan agar dapat dilaporkan kedalam Laporan Realisasi APB Desa.

Sama halnya dengan penatausahaan penerimaan dan belanja yang harus benar dan tertib, begitupula dengan penatausahaan pembiayaan yang juga harus benar dan tertib. Camat Sebatik Tengah yakni Bapak Drs.H.Haini berkomentar mengenai hal tersebut saat diwawancarai di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari senin, 22 Januari 2018, beliau mengatakan “Sejauh ini dengan bimbingan dari pendamping desa dan kami pihak Kecamatan Sebatik Tengah, Desa-desa di kecamatan kami penatausahaannya tertib dan benar dalam artian pembukuannya tertib dan pencatatan sesuai dengan bukti transaksi yang ada.”

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan dan pembahasan diatas penulis berpendapat bahwa penatausahaan pembiayaan dari Desa Maspul, Aji Kuning dan Sungai Limau sudah benar, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

* + - * 1. **Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa**

Dokumen penatausahaan oleh Bendahara Desa sangatlah penting untuk tertib administrasi keuangan desa terutama kelengkapannya harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa. Mengenai kelengkapan dokumen penatausahaan yang dimiliki bendahara desa di Kecamatan Sebatik Tengah dijelaskan oleh Bapak Roby Ropson selaku Bendahara Desa Sungai Limau dikantor Desa Sungai Limau pada hari senin, 8 Januari 2018 yang mengatakan bahwa, “Kalau masalah itu kita lengkap mulai dari BKU, Buku Bank, Buku Pajak maupun Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.” Bendahara Desa Aji Kuning yaitu Ibu Lisa juga mengatakan hal yang serupa saat ditemui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 9 Januari 2018 yang menjelaskan, “Kelengkapan pembukuan kita sudah sesuai ketentuan dimana ada lima buku pencatatan.”

Pernyataan diatas di perkuat oleh Bapak Aris Nur, S.STP sebagai Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah saat di konfirmasi terkait kelengkapan dokumen penatausahaan Bendahara Desa dalam wawancara yang dilakukan di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 beliau menyatakan bahwa, “Untuk kelengkapan dokumen penatausahaan tersebut desa-desa di wilayah kita lengkap mulai dari Buku Kas Umum hingga Buku rincian pembiayaan totalnya ada lima buku yang digunakan.” Sehubungan dengan penjelasan informan diatas dan hasil observasi penulis di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa Desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah telah memiliki dokumen penatausahaan yang lengkap yang meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Rincian Pendapatan maupun Buku Rincian Pembiayaan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain pentingnya kelengkapan dari pembukuan/dokumen penatausahaan, ada hal lain yang juga sangat penting yaitu mengenai penggunaan masing-masing buku yang ada karena setiap buku memiliki fungsi yang berbeda. Untuk itu, penulis meneliti hal tersebut melalui informan yang ada utamanya Bendahara Desa. Bapak Yahya selaku Bendahara Desa Maspul saat ditemui di Kantor Desa Maspul pada hari jumat 12 Januari 2018 mengatakan, “Untuk pembukuan kita itu ada fungsinya masing-masing diantaranya Buku Kas Umum itu untuk mencatat transaksi yang bersifat tunai, Buku Bank itu dipakai untuk mencatat transaksi yang dilakukan melalui bank, dan Buku Pajak untuk mencatat pemungutan dan penyetoran Pajak.” Pernyataan dari Bapak Yahya kemudian diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Lisa sebagai Bendahara Desa Aji Kuning saat ditemui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 9 Januari 2018 yang menjelaskan fungsi dari dokumen penatausahaan, “untuk pengisian atau penggunaannya itu memang memiliki fungsinya masing-masing misalnya BKU untuk transaksi pengeluaran dan pemasukan secara tunai, Buku Bank itu kalau transaksinya transfer dan buku pajak untuk pencatatan kalau ada pemotongan pajak dari setiap kegiatan, begitupun buku rincian pendapatan maupun pembiayaan ada fungsinya tersendiri.”

Dari keterangan dari Bendahara Desa diatas dapat kita ketahui bersama bahwa mereka memahami dan menggunakan masing-masing dokumen penatausahaan sesuai fungsinya dimana secara rinci dokumen tersebut memiliki fungsi yaitu, Buku Kas Umum mencatat transaksi yang bersifat tunai, pencatatan dalam BKU dilakukan secara kronologis. Mengenai pemberian nomor bukti dilakukan secara internal dengan tujuan agar bukti mudah ditelusuri. BKU ditutup setiap akhir bulan secara tertib dan ditandatangani oleh Bendahara Desa, dan Kepala Desa dengan sebelumnya diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.

Sementara itu, Buku Bank hanya untuk transaksi yang berkaitan dan mempengaruhi saldo pada Bank. Dalam buku bank tidak ada kode rekening sebagaimana BKU. Saldo dalam Buku Bank harus dilakukan rekonsiliasi/perbandingan dengan rekening Koran yang diterima dari Bank tempat menyimpan rekening kas desa. Sama halnya dengan BKU, Buku Bank juga ditutup secara tertib setiap bulan dengan mekanisme yang sama dengan BKU. Berikutnya, Buku Kas Pembantu Pajak untuk mencatat potongan/pungutan yang dilakukan oleh Bendahara Desa serta pencatatan penyetoran ke kas Negara sesuai ketentuan perundangan.

Selanjutnya, untuk Buku Rincian Pendapatan merupakan buku tambahan yang tidak ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dimana buku ini adalah buku pembantu untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan rincian pendapatan yang diterima agar pada saat menyusun laporan realisasi APB Desa tidak mengalami kesulitan karena telah diklasifikasikan/dikelompokkan. Seperti halnya Buku Rincian Pendapatan, Buku rincian pembiayaan juga merupakan buku yang merupakan buku pembantu untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan rincian pembiayaan yang diterima agar saat menyusun laporan realisasi APB Desa tidak mengalami kesulitan, walaupun transaksi pembiayaan jarang dilakukan tetapi buku ini tetap diperlukan sebagai alat penelusuran dan pengendalian. Uraian tersebut sesuai dengan penjelasan dari perangkat desa dalam hal ini Bendahara Desa di Kecamatan Sebatik Tengah yang menjadi informan dalam penelitian ini dimana dapat disimpulkan bahwa Bendahara Desa sudah menggunakan dokumen penatausahaan sesuai dengan fungsinya.

* + - * 1. **Pelaporan oleh Bendahara Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah menyatakan bahwa Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa dan tentunya memiliki batas waktu penyampaian, untuk ketepatan waktu penyampaian laporan Bendahara Desa di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri tergambar dari Keterangan Bapak Saga selaku Kepala Desa Aji Kuning saat ditemui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 16 Januari 2018, yang mengatakan “kalau untuk ketepatan waktu sendiri sudah sesuai aturan yaitu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.” Selanjutnya, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim sebagai Kepala Desa Maspul saat diwawancarai di Kantor Desa Maspul pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang mengatakan, “Bendahara kita sejauh ini selalu rutin menyampaikan laporan bulanan tersebut biasanya sebelum tanggal 10 (sepuluh) sudah ada dilaporkan ke saya.”

Kepala Desa Sungai Limau yakni Bapak Mardin saat diwawancarai di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 juga demikian mengatakan, “Menurut permendagri kan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) dan itu selalu ditepati oleh Bendahara Desa untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada saya selaku Kepala Desa.” Berangkat dari pernyataan dan keterangan dari ketiga Kepala Desa tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Desa kepada Kepala Desa tepat waktu yakni sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Selanjutnya, terkait rincian dan format laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa namun diterapkan di Desa, untuk itu penulis ingin mengetahui seperti apa format yang digunakan oleh Desa-desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bendahara Desa Aji Kuning yaitu Ibu Lisa saat berbincang dengan penulis dalam wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 9 Januari 2018 yang mengatakan bahwa, “Untuk formatnya kita mengacu kepada Perbup 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana rincian yang dilaporkan itu mulai dari Kas Tunai, Kas di Rekening Kas Desa, dan Rekapitulasi posisi kas di Bendahara.” Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Roby Ropson selaku Bendahara Desa Sungai Limau saat diwawancarai oleh penulis di Kantor Desa Sungai Limau pada hari senin, 8 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “kalau format laporan bendahara itu kita lihat di Perbup 14 tahun 2015, itu yang dilaporkan kurang lebih rangkuman dari BKU dan Buku Bank.”

Berdasarkan penjelasan singkat dari kedua informan yang merupakan Bendahara Desa diatas dapat penulis simpulkan bahwa Bendahara Desa berpatokan atau mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam menyusun Laporan Bendahara Desa yang diserahkan kepada Kepala Desa. Dengan rincian laporan mulai dari saldo awal, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo akhir dari Kas Tunai yang tercatat dalam BKU serta saldo awal, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo akhir dari’ Kas di Rekening Kas Desa sesuai yang tercatat dalam Buku Bank yang selanjutnya ditotalkan juga dari kedua kas tersebut, kemudian dilaporkan Kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi dengan membandingkan saldo sesuai pembukuan dengan saldo riil berupa kas tunai dan di Rekening Kas Desa.

* + - * 1. **Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan**

Selain penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, ada juga penatausahaan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan. Dalam hal, penatausahaan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan di desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah dijelaskan oleh Bapak Yahya selaku Bendahara Desa Maspul saat ditemui oleh penulis di Kantor Desa Maspul pada hari jumat, 12 Januari 2018 yang menjelaskan bahwa, “Pelaksana kegiatan membuat Buku Pembantu Kegiatan dan juga Laporan Kegiatan, dalam Buku Pembantu Kegiatan dicatat penerimaan dan pengeluaran selama pelaksanaan kegiatan.” Lebih lanjut mengenai hal ini dijelaskan oleh Bapak Markarman, SM selaku sekretaris Desa Sungai Limau saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari selasa, 2 Januari 2018 yang mengatakan:

Pencatatan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan itu dalam bentuk pencatatan penerimaan baik yang berupa panjar maupun swadaya masyarakat, dan pengeluaran yang dicatat kedalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan itu sangat penting sebagai pendukung SPP dalam proses pembayaran setelah kegiatan selesai.

Kedua pernyataan diatas dinilai penulis cukup untuk menggambarkan penatausahaan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan di Desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah. Hal yang disampaikan oleh informan diatas menunjukkan bahwa Pelaksana Kegiatan di Desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah sudah tertib dalam hal penatausahaannya dimana apabila merujuk pada ketentuan yang berlaku penatausahaan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan itu berupa Pencatatan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Kegiatan yang mana dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dicatat Penerimaan yang diperoleh dari Bendahara Desa (panjar) maupun dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan. Sedangkan untuk pengeluaran dicatat atas belanja barang/jasa maupun belanja modal. Saldo yang tersisa disetorkan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Bendahara Desa.

Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan seperti yang dijelaskan diatas sangat penting dan tentunya sebagai salah satu syarat dari pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa kepada Pelaksana Kegiatan setelah selesai dilaksanakannya kegiatan. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung dari penatausahaan yang dilakukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Terkait kelengkapan dn keabsahan bukti yang diberikan oleh Pelaksana Kegiatan di Desa-desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah dijelaskan oleh Bapak Roby Ropson selaku Bendahara Desa Sungai Limau saat ditemui dikantor Desa Sungai Limau pada hari senin, 8 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Setiap pelaksanaan kegiatan, bukti transaksi itu lengkap dan selalu kita cek apakah sesuai dengan fisiknya. Karena jangan sampai gara-gara hal itu kita tersandung hukum.”

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Saga selaku Kepala Desa Aji Kuning dalam kesempatan wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 16 Januari 2018 yang mengatakan bahwa, “Kita pastinya menekankan pada Pelaksana Kegiatan untuk memperhatikan masalah bukti transaksinya, karena itu bentuk pertanggungjawaban jadi kalau tidak lengkap kita akan kena dampaknya kalau ada pemeriksaan.” Dari kedua pernyataan informan sudah cukup menggambarkan bahwa bukti transaksi yang diberikan oleh Pelaksana Kegiatan di Desa yang ada di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah sudah lengkap dan dapat diuji keabsahannya.

* + - 1. **Laporan dan Pertanggungjawaban**

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam melaksanakan hak, kewajiban, kewenangan dan tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota serta ada juga yang disampaikan ke BPD. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan. Secara rinci mengenai laporan tersebut akan dibahas oleh penulis pada pembahasan berikut.

* + - * 1. **Realisasi Pelaksanaan APB Desa**

Dalam penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa telah ditentukan tenggang waktu penyampaiannya, untuk itu penulis menggali informasi terkait ketepatan penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa di Kecamatan Sebatik tengah diantaranya, disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Limau yaitu Bapak Mardin saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang mengatakan bahwa, “Untuk Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa kita selalu tepat waktu, begitu juga dengan desa-desa lain di Kecamatan Sebatik Tengah karena pihak Kecamatan selalu mengingatkan kita untuk menyampaikannya tepat waktu.” Hal tersebut senada dengan keterangan dari Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah yakni Bapak Aris Nur, S.STP yang diwawancarai penulis di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 yang menjelaskan bahwa, “Alhamdulillah, untuk ketepatan waktu desa-desa yang ada diwilayah Kecamatan Sebatik Tengah selalu tepat waktu karena kita dari pihak kecamatan selalu mendampingi dan mendorong agar penyampaian laporannya tepat waktu khususnya Laporan Realisasi APB Desa ini.”

Mengkonfirmasi hal tersebut, Bapak Leonardus Mario Iskandar, S.IP selaku Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan saat ditemui penulis di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan pada hari Jumat, 19 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Untuk Kecamatan Sebatik Tengah, selalu tepat waktu untuk penyampaian Laporan Realisasi APB Desa dan hal ini kami dari pihak kabupaten mengapresiasi hal tersebut.” Dari Keterangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Desa-desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah selalu tepat waktu dalam penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang mana dalam penyampaiannya telah ditentukan batas waktu penyampaian yang terdiri dari: Laporan Semester Pertama yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Semester Akhir Tahun yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diakumulasikan hingga akhir tahun anggaran, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selain ketepatan waktu, tahapan penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa juga turut menjadi perhatian penulis dimana secara teknis dijelaskan oleh Kepala Desa Maspul yaitu Bapak Agus Salim saat ditemui di Kantor Desa Maspul pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang menjelaskan, “Penyusunan Laporan Realisasi APB Desa itu dimulai dari pengumpulan dokumen-dokumen oleh Sekretaris Desa setelah itu disusun dan kemudian disetujui oleh Kepala Desa.” Pernyataan dari Kepala Desa Maspul tersebut didukung oleh keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Sungai Limau yaitu Bapak Mardin dalam wawancara di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang mengatakan bahwa, “Laporan Realisasi itu di susun oleh sekdes terus setelah saya cek dan setujui baru diajukan ke kabupaten.”

Pernyataan dari kedua Kepala Desa diatas di perkuat oleh pernyataan dari Sekretaris Kecamatan yakni Bapak Aris Nur, S.STP dalam kesempatan wawancara di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 yang menjelaskan bahwa:

Untuk penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes itu sendiri berawal dari Sekretaris Desa yang mengumpulkan dokumen yang diperlukan dan menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang kemudian disetujui oleh Kepala Desa sebelum disampaikan ke Kabupaten Nunukan melalui kami pihak Kecamatan.

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana Sekretaris Desa mengumpulkan dokumen meliput, Laporan Kegiatan dari Pelaksana Kegiatan dan Rincian Pendapatan dari Bendahara Desa serta ditambah dengan Arsip SPP yang dipegang oleh Sekretaris Desa yang kemudian disusun menjadi Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Setelah selesai disusun, draf dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk dimintai persetujuan, dan setelah disetujui barulah di sampaikan kepada pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Kabupaten.

 Terkait realisasi pelaksanaan APB Desa, selain dilaporkan per semester melalui Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa ada juga yang dilaporkan pada saat selesainya tahun anggaran yaitu melalui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 41, Laporan Pertanggungjawaban ini telah ditentukan batas waktu penyampaiannya. Mengenai ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa di Kecamatan Sebatik Tengah dijelaskan oleh Bapak Drs.H.Haini selaku Camat Sebatik Tengah saat ditemui di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari senin, 22 Januari 2018 yang menjelaskan bahwa, “Desa-desa kita sejauh ini selalu tepat waktu dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.”

 Pernyataan dari Bapak Drs.H.Haini tersebut di benarkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan yaitu Bapak Leonardus Mario Iskandar, S.IP ketika diwawancarai penulis di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada hari jumat, 19 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Mereka tepat waktu penyampaian laporannya yaitu sesuai aturan pada bulan Januari setelah selesai tahun anggaran berkenaan.” Penjelasan dari kedua informan diatas menurut penulis cukup untuk menjelaskan bahwa desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dengan tepat waktu. Batas waktu penyampaian sendiri yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

 Terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa ini, selain ketepatan waktuada hal lain yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai prosedur penyampaiannya. Untuk itu, penulis mewawancarai Bapak Mardin Selaku Kepala Desa Sungai Limau saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang berkomentar mengenai hal tersebut bahwa, “Seperti yang kita ketahui bersama Laporan Pertanggungjawaban ini berisi transaksi yang terkait dengan APB Desa, untuk penyampaiannya kita sampaikan Kepada Dinas PMD melalui Camat tetapi kita harus membahasnya bersama BPD terlebih dulu.”

 Pernyataan Bapak Mardin tersebut didukung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Aji Kuning yaitu Bapak Arham saat di temui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari jumat, 15 Desember 2017 yang menyatakan bahwa, “Laporan Pertanggungjawaban Realisasi tersebut kita bahas dulu dengan Kepala Desa setelah itu ditetapkan menjadi Peraturan Desa, jadi Perdes inilah yang kita sampaikan ke Kecamatan untuk diteruskan ke Dinas PMD Kabupaten Nunukan.” Pernyataan Bapak Arham diperkuat oleh Bapak Aris Nur, S.STP selaku Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah saat ditemui di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah hari kamis, 18 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Laporan tersebut disepakati dulu oleh Pemerintah Desa dan BPD yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Jadi, yang kami terima nantinya sudah dalam bentuk Peraturan Desa yang kemudian kami sampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMD.”

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa prosedur penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk prosedur yang sudah diatur yaitu disampaikan Kepada Bupati melalui Camat dan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam bentuk Peraturan Desa yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

* + - * 1. **Realisasi Penggunaan Dana Desa**

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota yang kemudian dibuat menjadi Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa oleh Bupati/Walikota untuk disampaikan Kepada Menteri Keuangan dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur. Dalam penyampaianya dari Desa kepada Bupati/Walikota telah dibatasi oleh batasan waktu sama seperti penyampaian laporan yang lainnya. Terkait hal tersebut di Kecamatan Sebatik Tengah dijelaskan oleh Bapak Aris Nur, S.STP selaku Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah saat ditemui di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 yang mengatakan bahwa, “Untuk Laporan Reallisasi Penggunaan Dana Desa itu sendiri selama dua tahap kita selalu tepat waktu dalam penyampaiannya.” Pernyataan tersebut di benarkan oleh Bapak Leonardus Mario Iskandar, S.IP selaku Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan saat ditemui di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan pada hari jumat, 19 Januari 2018 yang mengatakan, “Untuk pelaporan terkait Dana Desa yang terbagi dua tahap itu banyak desa yang sering terlambat tetapi khusus wilayah Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik Barat, serta Kecamatan Sebatik Tengah selalu tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan.”

Keterangan dari kedua informan diatas cukup memberikan penjelasan mengenai ketepatan waktu dari penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Batas waktu penyampaian sendiri telah ditentukan yaitu untuk semester I (satu) paling lambat disampaikan pada minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan, sedangkan untuk semester II (dua) paling lambat disampaikan pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Untuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I (satu) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II (dua) tahun anggaran berjalan serta Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II (dua) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

 Berangkat dari hasil wawancara dan ketentuan yang telah dipaparkan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sebatik Tengah telah tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Perlunya diperhatikan mengenai ketepatan waktu penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa juga harus disertai dengan kualitas penggunaan Dana Desa itu sendiri yang dapat dinilai dari tingkat kewajaran dari SiLPA Dana Desa. Tingkat Kewajaran SiLPA Dana Desa di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri dipaparkan oleh Bapak Drs.H.Haini selaku Camat Sebatik Tengah pada kesempatan wawancara di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari senin, 22 Januari 2018, beliau mengatakan bahwa, “Untuk kewajaran SiLPA diketahui apabila SiLPA Dana Desa tahun sebelumnya lebih dari 30% (tigapuluh per seratus), dan untuk Desa-desa yang ada diwilayah Sebatik Tengah, SiLPAnya belum pernah menyentuh angka itu.”

Hal tersebut dikonfirmasi oleh penulis melalui Bapak Leonardus Mario Iskandar, S.IP selaku Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan saat ditemui di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada hari jumat, 19 Januari 2018 yang menjelaskan bahwa:

Masalah kewajaran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kecamatan Sebatik Tengah itu sudah wajar, dimana SiLPA dari penggunaan Dana Desa tidak pernah melebihi 30% (tigapuluh per seratus). Karena apabila melebihi angka tersebut maka diindikasikan bahwa desa yang bersangkutan melakukan deposito yang tentunya tidak diperbolehkan, dan terkait SiLPA melebihi angka 30% tadi maka kita akan memberikan sanksi kepada desa sesuai ketentuan yang ada.

 Sesuai dengan keterangan informan diatas dapat diketahui mengenai tingkat kewajaran penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sebatik Tengah, yang apabila merujuk pada ketetuan yang mengatur mengenai hal tersebut yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa yang menjelaskan bahwa apabila ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati/walikota meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai hal tersebut dan meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemerikasaan. Sanksi yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Desa yang bersangkutan berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan. Pemotongan penyaluran Dana Desa menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten/Kota tahun anggaran Berikutnya. Berdasarkan ketentuan dan keterangan informan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kewajaran penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sebatik Tengah dinilai baik karena SiLPA tidak pernah lebih dari angka 30% (tiga puluh per seratus) yang telah ditetapkan sebagai batas maksimal.

* + - * 1. **Laporan Kekayaan Milik Desa**

Laporan Kekayan Milik Desa merupakan salah satu lampiran dari laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang menggambarkan akumulasi kekayaan milik Desa per tanggal tertentu dan disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan/penurunannya. Berkenaan dengan hal itu penulis tertarik mengetahui apakah desa sudah menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa dan seperti apa isi dari laporan tersebut yang mereka ketahui karena Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan salah satu hal yang baru bagi desa sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penullis kemudian mendapat penjelasan dari Kepala Desa Maspul yaitu Bapak Agus Salim saat ditemui di Kantor Desa Maspul pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang menjelaskan bahwa, “Kalau Laporan Kekayaan Milik Desa kita sudah susun, dan mengenai isi laporannya itu ada dua bagian yaitu Aset Desa baik aset lancer maupun aset tidak lancar dan Kewajiban jangka pendek Desa.”

Penjelasan dari Kepala Desa Maspul didukung oleh keterangan yang diberkan oleh Bapak Mardin yang merupakan Kepala Desa Sungai Limau saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang berkata, “Laporannya itu, terdiri dari catatan terkait Aset Desa dengan Kewajiban Jangka Pendek Desa yang dibandingkan antara kondisi tahun pelaporan sama kondisi tahun sebelumnya.” Lebih jauh lagi Bapak Aris Nur, S.STP selaku Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah menjelaskan mengenai Laporan Kekayaan Desa di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah ketika diwawancarai di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 beliau mengatakan bahwa:

Desa-desa di wilayah kita sudah menyusun Laporan Kekayaan tersebut. Untuk isi laporannya itu menggambarkan Aset Desa dan Kewajiban Jangka Pendek Desa. Aset desa terdiri dari aset lancar yang meliputi kas, piutang dan persediaan desa; dan aset tidak lancar yang meliputi Investasi, aset tetap, dana cadangan dan aset tidak lancar lainnya.

Sesuai dengan keterangan dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa Desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah telah menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa dan mengenai isi dari laporannya sebagaimana diceritakan oleh informan itu sudah sesuai dengan format Laporan Kekayaan Milik Desa yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mana Laporan Kekayaan Milik Desa memuat uraian dari kekayaan milik desa yang meliputi Aset Desa dan Kewajiban Jangka Pendek Desa. Dimana Aset Desa terdiri atas aset lancar yang meliputi kas desa, piutang, dan persediaan serta aset tidak lancar yang meliputi Investasi permanen, aset tetap, dana cadangan dan aset tidak lancar lainnya. Sedangkan, untuk Kewajiban Jangka Pendek Desa merupakan utang jangka pendek yang dimiliki desa. Semua kekayaan tersebut dibandingkan antara tahun pelaporan dan tahun sebelumnya untuk melihat perubahannya.

* + - * 1. **Laporan Program Sektoral dan Program Daerah**

Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa merupakan informasi atas program atau kegiatan yang dilaksanakan di wilayah desa yang pelaksanaannya tidak diserahkan ke desa yang diinformasikan kepada oleh pelaksana kegiatan dari pemerintah supra desa kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan. Desa di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri terkait Laporan Program Sektoral ini di jelaskan oleh Bapak Saga selaku Kepala Desa Aji Kuning saat ditanyai mengenai hal tersebut di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 16 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Laporan Program sektoral itu kita buat sesuai permendagri, isi laporannya itu rincian kegiatan lokasinya dimana, jenis kegiatan hingga sumber dananya.”

Pernyataan tersebut di perkuat oleh keterangan dari Bapak Markarman, SM selaku Sekretaris Desa Sungai Limau ketika ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari selasa, 2 Januari 2018 yang menjelaskan bahwa, “Untuk Laporan program sektoral itu kan proyek yang masuk di wilayah desa kita tapi kita juga wajib melaporkannya hal-hal yang ada dilaporan itu terkait kegiatan yang dilaksanakan mulai dari jenis kegiatan, sumber dana, lokasi kegiatan, jumlah anggaran dan lainnya.” Lebih jauh, Bapak Drs.H.Haini sebagai Camat Sebatik Tengah dalam wawancara di Kantor Sebatik Tengah pada hari senin, 22 Januari 2018 membenarkan pernyataan dari perangkat desa tersebut, beliau mengatakan, “Terkait Laporan Program Sektoral yang masuk ke Desa itu telah dibuat oleh teman-teman di Desa dan mengenai isinya itu memuat data lengkap tentang kegiatan atau proyek yang masuk di masing-masing desa.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah telah membuat Leporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa dan untuk isinya sebagaimana dijelaskan oleh informan telah sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 diman Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa itu memuat Jenis Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Rincian Kegiatan, Volume, Satuan, Sumber Dana dan Jumlah anggaran yang dibuat dalam bentuk tabel dan ditandatangani oleh Kepala Desa.

Berikutnya, penulis akan membahas mengenai tata cara pelaporan dari Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa oleh Kepala Desa. Terkait hal itu diterangkan oleh Bapak Mardin Selaku Kepala Desa Sungai Limau saat ditemui dikantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang berkata, “Masalah cara pelaporannya itu sesuai aturan kita lampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.”

 Penyampaian Bapak Mardin diperkuat oleh Bapak Agus Salim selaku Kepala Desa Maspul saat di wawancarai penulis di Kantor Desa Maspul pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Penyampaian laporan sektoral itu dia satu paket dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa yang kita sampaikan tiap selesai tahun anggaran.” Pernyataan tersebut kemudian diperjelas oleh Bapak Drs.H.Haini sebagai Camat Sebatik Tengah saat ditemui di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari senin, 22 Januari 2018 yang menjelaskan bahwa, “Sesuai Permendagri Laporan Sektoral tersubut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui kecamatan sebagai lampiran dari Laporan Pertanggungjawaban Reallisasi Pelaksanaan APB Desa.”

 Berdasarkan penjelasan dari ketiga informan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penyampaian Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa di Kecamatan Sebatik tengah sudah sesuai dengan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri: a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan; b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan; dan c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Dimana, laporan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat pada akhir tahun anggaran.

* + - * 1. **Informasi Kepada Masyarakat**

Sebagai wujud transparansi, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemeritah Desa haus diinformasikan kepada masyarakat. Transparansi kepada masyarakat Desa di Kecamatan Sebatik Tengah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Arnil selaku Sekretaris Desa Aji Kuning saat ditemui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari senin, 18 Desember 2017 yang menyatakan bahwa, “Kita selalu terbuka sama masyarakat terutama dalam hal pengelolaan keuangan, misalnya di tahun 2016 itu kita memajang rincian APB Desa kita dalam bentuk pamflet di papan pengumuman desa sedangkan untuk tahun 2017 kita pajang dalam bentuk banner ukuran cukup besar.”

Penjelasan dari Bapak Arnil tersebut serupa dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Agus Salim selaku Kepala Desa Maspul pada kesempatan wawancara di Kantor Desa Maspul tepatnya hari kamis, 4 Januari 2018 yang menjelaskan, “Informasi terkait pengelolaan keuangan desa dan pembangunan yang kita lakukan itu rinciannya kita buat dalam bentuk pamflet di tahun 2016 sedangkan di tahun 2017 kita buat banner yang dipasang di posisi yang mudah dilihat masyarakat hal ini sesuai arahan dari kecamatan.” Penjelasan dari kedua informan tersebut penulis rasa cukup untuk menggambarkan mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah yang dibuat dalam bentuk pamflet pada tahun 2016 dan dalam bentuk banner pada tahun 2017. Hal ini juga sesuai dengan pengamatan penulis saat melakukan penelitian di Kecamatan Sebatik Tengah.

Selain rincian APB Desa yang perlu diketahui masyarakat, rincian dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa juga perlu diinformasikan pada masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Makka yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Limau saat di temui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Laporan pertanggungjawaban APBDes itu di bacakan setiap selesai tahun anggaran, semua masyarakat diundang dan yang ada waktu luang hadir di Kantor Desa.”

Pernyataan dari Bapak Makka itu senada dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Abdul Hamid yang merupakan Kepala Dusun Rawa Jadi Desa Maspul saat ditemui dalam suatu kesempatan di Kantor Desa Maspul pada hari Rabu, 3 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Desa mengundang masyarakat ke Kantor Desa untuk pembacaan Laporan Pertanggungjawaban, jadi masyarakat kita yang mau datang dipersilahkan.” Sama halnya dengan kedua informan sebelumnya, Bapak Munawir yang merupakan Ketua RT.06 di Desa Aji Kuning saat ditemui dalam sosialisasi yang diadakan di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 9 Januari 2018 beliau mengatakan, “Pak desa Aji Kuning selalu membuat pertemuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes, jadi kita dikasih tau apa saja yang telah dibangun uangnya berapa.”

Pernyataan dari BPD dan unsur masyarakat diatas cukup menggambarkan bahwa setiap berakhir tahun anggaran di setiap Desa dilaksanakan semacam pertemuan masyarakat desa dalam rangka pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran yang lalu dimana semua masyarakat diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Disamping pembahasan diatas, penulis turut menggali informasi terkait tanggapan masyarakat mengenai transparansi pengelolaan keuagan desa di Kecamatan Sebatik Tengah diantaranya disampaikan oleh Bapak Mustafa selaku Ketua RT.03 Desa Aji Kuning saat ditemui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 9 Januari 2018 yang berkomentar bahwa, “Sejauh ini menurut masyarakat saya, pemerintah desa sudah baik apalagi setiap kegiatan pasti melibatkan masyarakat.” Keterangan tersebut didukung oleh Bapak Ibrahim yang merupakan masyarakat Desa Maspul saat ditemui penulis di tempat usahanya pada hari rabu, 10 Januari 2018 beliau mengatakan, “kita selalu dikasih tau setiap ada kegiatan misalnya musrenbang, ataupun pembacaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa jadi menurut saya pemerintah desa sudah mengelolanya dengan baik.”

Bapak Marselinus Huba Lajar selaku Kepala Dusun Berjoko Desa Sungai Limau saat ditemui penulis di Kantor Desa Sungai Limau pada hari senin, 8 Januari 2018 turut berkomentar, “Sejauh ini masyarakat saya tidak ada yang komplain terkait keuangan yang dikelola pemerintah Desa.” Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat Desa di Kecamatan Sebatik Tengah menilai transparansi keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah sudah baik, hal ini tentu karena lancarnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa di masing-masing desa di Kecamatan Sebatik Tengah.

* + - 1. **Pengawasan**

Pengawasan sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, dan apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana. Menurut Herlianto (2017) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan yaitu:

* BPD bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh Pemerintah Desa.
* Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat bersama-sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan.
* Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat bersama-sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala yang muncul.
* Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat bersama-sama mencari faktor-faktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya.
* BPD dan masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif.
* Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat dan kabupaten.

Mengenai pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah lebih jelasnya akan dibahas pada pembahasan berikut.

* + - * 1. **Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Bentuk pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap pengelolaan keuangan desa khususnya di Kecamatan Sebatik Tengah sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Drs. H.Haini selaku Camat Sebatik Tengah saat ditemui penulis di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari senin, 22 Januari 2018 yang menyatakan bahwa:

Bentuk pengawasan yang diberikan Kabupaten Nunukan itu baik secara langsung maupun tidak langsung, secara tidak langsung misalnya dalam penetapan APB Desa kan harus diverifikasi dulu oleh pihak kabupaten, dan melalui laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa kepada Bupati juga dapat dijadikan alat kontrol pengelolaan keungan desa. Sedangkan kalau secara langsung diantaranya kami kecamatan dilimpahkan kewenangan untuk mendampingi secara langsung pengelolaan keuangan desa, serta pengawasan langsung juga dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nunukan yang secara rutin datang ke desa untuk melakukan pemeriksaan.

Pernyataan dari Bapak Drs. H. Haini juga dipertegas oleh Bapak Eradias Elias, S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ditemui di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada hari jumat, 19 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Dengan kita mengevaluasi rancangan APB Desa itu dapat dikatakan sebagai pengawasan, selain itu pengawasan pelaksanaan Dana Desa dengan melakukan sanksi apabila SiLPAnya melebihi dari 30% (tiga puluh per seratus), serta dari pihak Inspektorat juga melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa.” Sesuai dengan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bentuk pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan yakni dalam bentuk evaluasi terhadap rancangan APB Desa, pengawasan terhadap tingkat kewajaran SiLPA Dana Desa, menjadikan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa sebagai alat kontrol bagi pengelolaan keuangan desa, pendampingan secara langsung dari pihak Kecamatan Sebatik Tengah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Nunukan serta pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nunukan.

* + - * 1. **Pengawasan dari BPD dan Masyarakat**

Pengawasan BPD dan masyarakat merupakan pengawasan yang secara langsung dapat memantau pengelolaan keuangan desa karena BPD dan masyarakat merupakan unsur yang secara langsung bersentuhan dengan pemerintah desa. Diantaranya, dalam pelaksanaan kegiatan perlu adanya pengawasan dari BPD dan terkait hal tersebut sebagaimana diceritakan oleh Bapak Arham selaku Ketua BPD Aji Kuning saat diwawancarai di Kantor Desa Aji Kuning pada hari jumat, 15 Desember 2017 yang mengatakan bahwa, “Tentu saja kita melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan karena jangan sampai ada kegiatan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.”

Ketua BPD Sungai Limau yaitu Bapak Makka yang ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang mengatakan bahwa, “Kita selaku BPD pastinya melakukan pengawasan dengan cara mempertanyakan apabila dalam pelaksanaan kegiatan itu ada hal yang tidak sesuai denga RAB dari kegiatan tersebut atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.” Dari kedua pernyataan dari Ketua BPD tersebut terlihat bahwa BPD di tiap Desa di Kecamatan Sebatik Tengah telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di desa yaitu dengan memantau agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen yang telah direncanakan dan kepentingan masyarakat desa.

Terkait dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Makka selaku Ketua BPD Sungai Limau saat diwawancarai oleh penulis di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang menilai, “Menurut kami sudah sesuai antara kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan perencanaan yang telah kita tetapkan bersama.” Penilaian serupa juga dinyatakan oleh Bapak Ali Rahman selaku ketua RT.13 Desa Aji Kuning saat ditemui dalam acara sosoalisasi kanker di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 9 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “kita sebagai masyarakat menilai bahwa Pemerintah Desa telah melaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan yang kita sepakati dalam musyawarah desa.”

Bapak Ahmad selaku ketua RT.5 Desa Maspul juga mengatakan hal yang sama saat ditemui di kediamannya pada hari senin, 8 Januari 2018 yang mengatakan, “kalau penilaian kita sebagai masyarakat sudah sesuai antara apa yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.” Berangkat dari keterangan yang diberikan oleh masyarakat dan BPD diatas dapat penulis simpulkan bahwa menurut penilaian masyarakat dan BPD bahwa pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penilaian berikutnya yang diteliti oleh penulis yakni terkait dengan capaian hasil kegiatan dari pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa menurut penilaian BPD. Terkait hal ini Bapak Arham selaku Ketua BPD Aji Kuning saat ditemui di Kantor Desa Aji Kuning pada hari jumat, 15 Desember 2017 yang menjelaskan bahwa, “Masalah capaian hasil kegiatan menurut kita sudah baik dan terealisasi 100% (seratus per seratus).” Selanjutnya Bapak Makka selaku Ketua BPD Sungai Limau saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Kalau mengenai capaian hasil itu sudah cukup baik karena pembangunannya terselesaikan dengan baik.”

Demikian halnya dengan Bapak Samsir selaku Ketua BPD Maspul yang memberikan penilaiannya saat ditemui di Kantor Desa Maspul pada hari senin, 8 Januari 2018 yang mengatakan bahwa, “Mengenai hal tersebut sudah cukup baik walaupun terkadang ketepatan waktu pelaksanaan kegiatannya terlambat tetapi dari capaian hasilnya menurut kita baik.” Sesuai dengan pernyataan dari ketiga Ketua BPD diatas terlihat bahwa penilaian BPD terhadap capaian hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa cukup baik.

Dari beberapa penilaian diatas, ada hal yang juga sangat penting yaitu mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu penilaian masyarakat dan BPD terhadap efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dalam pelaksanaan keuangan desa. Mengenai hal tersebut, dikomentari oleh Bapak Makka selaku Ketua BPD Sungai Limau saat ditemui di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Menurut kita sudah efektif dan efisien karena pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, disamping itu kita sering menekankan penggunaan dana jangan sampai boros agar bisa digunakan untuk hal lain.”

Bapak Samsir selaku Ketua BPD Maspul juga berkata demikian saat diwawancarai penulis di Kantor Desa Maspul pada hari senin, 8 Januari 2018, beliau mengatakan bahwa, “Kami kira sudah cukup efektif dan efisien walaupun terkadang ada pertanyaan dari masyarakat terkait penggunaan dana tapi setelah kita jelaskan mereka akhirnya paham bahwa memang membutuhkan dana segitu untuk pembangunannya.” Selain itu, Bapak Munawir yang merupakan Ketua RT.06 di Desa Aji Kuning saat ditemui dalam sosialisasi yang diadakan di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 9 Januari 2018 beliau mengatakan, “Sampai saat ini saya menilai sudah tepat sasaran pembangunan yang dilakukan dan sesuai kebutuhan masyarakat apalagi masyarakat belum pernah ada yang komplain.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian masyarakat dan BPD terhadap efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dan pelaksanaan pembangunan sudah cukup efektif dimana pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan dan berguna untuk masyarakat serta penggunaan dana tidak boros atau dapat dikatakan efisien.

* + - 1. **Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Sebatik Tengah**

Proses pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah tidak sepenuhnya berjalan lancar dan tentunya ada faktor yang menyebabkan hal tersebut, sebagaimana di uraikan oleh Bapak Agus Salim Selaku Kepala Desa Maspul saat ditemui di Kantor Desa Maspul pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “Kendala yang kita hadapi itu seperti yang saya katakan tadi yaitu terlambatnya kita menerima pagu ADD, Evaluasi APB Desa terlambat, pencairan ADD untuk dua tahun terakhir terlambat.” Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Mardin selaku Kepala Desa Sungai Limau ketika diwawancarai di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang mengatakan bahwa:

Untuk kendala yang menghambat kita yang paling utama itu terlambatnya pencairan ADD dari Kabupaten sehingga untuk tahun 2016 dan 2017 ini kita menunggak gaji dari rekan-rekan perangkat desa hingga berbulan-bulan, selanjutnya kita sering terlambat menerima hasil evaluasi APB Desa, dan kalau untuk Desa Sungai Limau sendiri kita belum ada lokasi untuk pendirian BUMDes disamping itu biasanya kita terhambat dengan ketersediaan barang yang kita perlukan dipulau Sebatik ini jadi mengharuskan rekanan membelinya di Malaysia dan yang terakhir terkait terlambatnya penyampaian pagu ADD yang turut menghambat kita.

Selanjutnya pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan dari Bapak Aris Nur, S.STP selaku Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah dalam lanjutan wawancara yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari kamis, 18 Januari 2018 yang menjelaskan bahwa:

Terkait hambatan yang kita hadapi khususnya teman-teman di Desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam dua tahun terakhir yaitu yang paling sering jadi keluhan masalah keterlambatan pencairan ADD tahap ke dua yang selalu diterima pada akhir Desember tahun berjalan apalagi di tahun 2017 pencairannya tanggal 31 Desember itupun belum sepenuhnya diterima oleh Desa, hambatan berikutnya terkait keterlambatan penyampaian hasil evaluasi Rancangan APB Desa dari pihak Kabupaten Nunukan, selain itu terlambatnya penyampaian pagu ADD dari kabupaten juga menjadi penghambat serta ada beberapa hambatan internal dari desa bersangkutan.

Dari beberapa keterangan diatas dapat diperoleh informasi terkait hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, diantara hambatan-hambatan tersebut sebagian ada yang berkaitan dengan Kabupaten Nunukan dan ada juga yang merupakan hambatan internal yang dialami oleh desa yang bersangkutan. Sehubungan dengan hambatan yang disebabkan oleh pihak Kabupaten Nunukan, penulis melakukan wawancara dengan informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengkonfirmasi hal tersebut, diantaranya dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Bapak Leonardus Mario Iskandar, S.IP saat ditemui di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada hari jumat, 19 Januari 2018 yang menyatakan bahwa:

Kalau mengenai keterlambatan penyaluran ADD di tahun 2016 dan 2017 itu disebabkan karena terlambatnya transfer dana perimbangan dari pusat ke kabupaten dimana dana perimbangan ini merupakan sumber dari ADD selain itu mengenai tidak penuhnya penyaluran di tahun 2017 itu salah satunya disebabkan karena kondisi keuangan daerah juga saat ini kurang baik, sedangkan mengenai keterlambatan penyampaian pagu itu pihak yang lebih berwenang dalam hal anggaran yang lebih tahu karena kami hanya menyampaikan apa yang kami terima, dan yang terakhir terkait penyampaian hasil evaluasi APBDes yang mana kita di Kabupaten ada tim evaluasi yang terdiri dari DPMD, keuangan, hukum dan BAPPEDA yang memiliki fungsi masing-masing kita akui kewalahan dalam mengevaluasi APB Desa dari total 232 (dua ratus tiga puluh dua) desa yang ada karena kekurangan tenaga. Untuk pelimpahan wewenang ke Kecamatan juga kita harus memperhatikan kesiapan dari kecamatan yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas membenarkan adanya hambatan tersebut, untuk itu dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah sebagai berikut:

* Keterlambatan penyampaian Pagu indikatif Alokasi Dana Desa dari pihak Kabupaten Nunukan.
* Keterlambatan penyampaian hasil evaluasi Rancangan APB Desa dari pihak Kabupaten Nunukan yang menghambat penetapan APB Desa.
* Alokasi Dana Desa yang mengalami keterlambatan pencairan khususnya pencairan tahap kedua yang mengakibatkan tunggakan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa hingga berbulan-bulan.
* Adanya hambatan internal khususnya di Desa Sungai Limau yang belum mendapatkan lokasi pendirian BUM Desa yang penyertaan modalnya sudah dilakukan sejak tahun 2016, serta sering terhambat dengan ketersediaan barang yang dibutuhkan diwilayah pulau sebatik sehingga rekanan memillih membelinya dari Malaysia.
	+ - 1. **Upaya Pemerintah Desa Dan Kecamatan Sebatik Tengah Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Sesuai Tujuan Dan Asas Pengelolaan Keuangan**

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai tujuan dan asas pengelolaan keuangan tentunya diperlukan upaya utamanya dalam mengatasi hambatan yang ada untuk itu, Kepala Desa Aji Kuning yaitu Bapak Saga saat diwawancarai di Kantor Desa Aji Kuning pada hari selasa, 16 Januari 2018 yang menyampaikan bahwa:

Dalam menghadapi hambatan utamanya yang terkait dengan pemerintah kabupaten kita terus berkomunikasi dengan pihak kecamatan sebagai penghubung kita, dan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik kita selaku pemerintah desa tentunya terus belajar dan memperbaiki kesalahan yang ada agar tidak terulang.

 Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Aji Kuning tidak jauh berbeda dengan upaya yang disampaikan oleh Kepala Desa dari Desa Maspul dan Desa Sungai Limau, salah satunya yaitu Bapak Mardin selaku Kepala Desa Sungai Limau saat ditemui oleh penulis di Kantor Desa Sungai Limau pada hari kamis, 4 Januari 2018 yang menyatakan:

Kalau masalah keterlamabatan pagu ADD, pencairan ADD, dan evaluasi kita hanya bisa terus-menerus ke kecamatan untuk mempertanyakan kepastian waktunya dan kalau untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang lebih baik tentunya kita terus introspeksi diri khususnya pemerintah desa dan selalu bersedia menerima masukan dari kecamatan maupun pendamping desa.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa diatas dapat terlihat bahwa upaya dari pemerintah desa sebagai berikut:

* Pemerintah Desa aktif menjalin komunikasi ke pihak Kecamatan Sebatik Tengah sebagai jembatan dan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan yang ada.
* Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan tujuan dan asas pengelolaan keuangan, Pemerintah Desa lebih membuka diri untuk belajar dan menerima masukan serta melakukan evaluasi terhadap kekurangan dari Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa agar kualitas mereka dalam mengelola keuangan semakin membaik.

Dari pihak Kecamatan Sebatik Tengah sendiri juga melakukan berbagai upaya sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Drs.H.Haini selaku Camat Sebatik Tengah dalam lanjutan wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada hari senin, 22 Januari 2018 yang menyatakan bahwa:

Selaku pihak yang terdekat dengan Pemerintah Desa, kita selalu menyampaikan dan meminta kepastian ke kabupaten terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah, selain itu untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang sesuai asas dan tujuan itu sendiri kita tidak henti-hentinya melakukan pendampingan, pembinaan maupun pemantauan langsung dalam proses pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah ini.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Drs.H.Haini diatas dapat penulis uraikan bahwa pihak Kecamatan Sebatik Tengah melakukan berbagai upaya terkait pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

* Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah terus berkoordinasi dan meminta kepastian dari pihak Kabupaten Nunukan terkait permasalahan yang dihadapi di Desa yang ada hubungannya dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan misalnya keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa hingga keterlambatan penyampaian Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa.
* Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai asas dan tujuan pengelolaan keuangan desa yaitu dengan melakukan pendamping, pembinaan dan pemantauan secara langsung terhadap pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah.